KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh
Muhammad Shinwanuddin
F02216035

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Muhammad Shinwanuddin

NIM : F02216035

Program Studi : Magister (S2)

Intitusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 April 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
E2239ADF403569883
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Shinwanuddin

PERSETUJUAN

Tesis Muhammad Shinwanuddin ini telah disetujui

Pada tanggal : 18 April 2018

Oleh

Pembimbing

Dr. Abd. Chalik, M.Ag.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Muhammad Shinwanuddin ini telah diuji

Pada tanggal 9 Mei 2018

Tim penguji:

1. Prof. Dr. H. Ali Haidar, MA (Penguji Utama) .....
2. Dr. Khoirul Yahya, M. SI (Ketua Penguji) .....
3. Dr. Abd. Chalik, M. Ag. (Pembimbing/Penguji) .....

Surabaya, 9 Mei 2018

Direktur

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Shinwanuddin
NIM : F02216035
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana UINSA Surabaya / Hukum Tata Negara
E-mail address : shinwansby@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusifatas karya ilmiah :
☐ Skripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

" Kewenangan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa" Di Desa Demangan dan Desa Kedungrejo Kecamatan, Tanjunganom Kabupaten Nganjuk

Beserta perangkat yang diperlukan (bilaada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusifini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalamkarya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Mei 2018

Penulis

(Muhammad Shinwanuddin)
namaterangdantandatangan

Abstrak

Tesis ini berjudul "Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa" (di desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan eksitensi pemerintahan tingkat desa dalam menjalankan peraturan desa. Teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan menurut imam al-Mawardi. Jenis penelitian ini menggunakan *field Research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Serta beberapa tahapan, *pertama*, tahapan pengumpulan data,(wawancara, observasi, dokumentasi), kedua, analisis data yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis serta factual dengan menyederhankan data, setelah itu di verifikasi sebagai pemusatan penelitian.

Berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian ini yaitu : *pertama,* kewenangan kepala desa terkait dalam penyusunan peraturan desa (PerDes) di desa Demangan belum efektif, disebabkan belum terjalinnya kerjasama dengan baik antara legislatiftor desa dengan eksekutif/pemerintah desa serta peranan kepala desa sebagai fasilitator terhadap kegiatan pembuatan perdes yang belum terlalu menyuntuh pada masyarakat,selain itu kepala desa adalah fasilitator,motivator utama sehingga kewenangan kepala desa Demangan kurang efektif. Sedangkan kewenangan kepala desa Kedungreja terbilang efektif dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pasal 26 No. 6 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu sebagai pelaksana penyelenggara penyusunan peraturan desa bersama BPD.

*Kedua,*dalam tinjauan *Siyâsah Dustûriyyah* terhadap kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, *m*emiliki relevansi sama dalam penyusunan PerDes terhadap *al-Şulṭan al-Tahfiẓiyyah,* analisis yang diperoleh peneliti adalah sumber pengambilan aturan putusan/ kebijakan kepala desa terhadap penyusunan peraturan desa berdasarkan al-Quran, Hadist serta *Maqāsidu al-syariah*, serta hukum adat setempat yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan memperdalam kajian terkait peran eksekutif pemerintah desa dalam penyusunan perdes yang sesuai, dalam memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dan negara berkedaulat pada rakyat.

Kata kunci: *Kewenangan Kepala Desa, Peraturan Desa.*

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

SAMPUL DALAM…….i

PERNYATAAN KEASLIAN……...…ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI…….....iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI…….v

HALAMAN PERSEMBAHAN..……vi

MOTTO……...……....vii

HALAMAN TRANSLITERASI……..…….viii

ABSTRAK…….....ix

KATA PENGANTAR……...x

DAFTAR ISI ……..…..xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang …….…….……1

B. Identifikasi dan Batasaan Masalah ……..……..…….10

C. Rumusan Masalah ……..……...……..…12

D. Tujuan Penelitian ……...…..…...12

E. Kegunaan Peneltian ……....13

F. Penelitian Terdahulu……..…….……14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian……..…..……16

H. Sistematika Penulisan ……..…….……..…..……..22

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Kewenangan dan Hierarki Perundang-Undangan ….……24

B. Konsep Kepemimpinan …….…….……26

C. Konsep Pemerintah Des……...…… „.…28

1. Pemerintahan Desa ……...…….…….…….…29

2. Pengertian Desa…….....……..…31

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa…….…..,……....37

D. Konsep Good Gavernance…….……..…….……42

1. Prinsip-Prinsip *Good Governance*…….……..,…..……44

2. Karakter Penyelenggaraan *Good Governance* dalam lslam …..……...47

E. Konsep *Siyāsah Dustūriyyah* ..……..……...55

1. Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Rakyat /warga negara..….56

2. Konsep kekuasaan eksekutif dalam *siyāsah dustūriyyah* (*al-sulṭah Tāhfīdziyah*)….....57

a. Imāmah/Imam…….....…….58

b. *Khilafah/khalifah*…….....…….59

c. Konsep *Imarah/'āmir'*…….....……59

d. *Wizārah/Wāzir*…….....…….60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pemerintah Desa Demangan

1. Sejarah Desa Demangan …….…….63
2. Demografi Desa Demangan……..……..……..……...64
3. Gambaran Kependudukan…….…….…….…..65
4. Gambaran Kelembagaan ……....…….……...….67
5. Visi ……..……..…67
6. Misi……..……..……...……...68

B. Pemerintah Desa Kedungrejo.

1. Sejarah Desa Kedungrejo…….…….……69
2. Demografi Desa kedungrejo ……....71
3. Gambaran Kelembagaan Kedungrejo…….……..……..…..72
4. Potensi ……..74
5. Pendidikan……75
6. Keadaaan sosial ……76
7. Keadaan Ekonomi ……79

C. Kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014…….79

BAB IV

1. Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa...……90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tinjauan *Siyâsah Dustûriyyah* terhadap kewenangan Kepala Desa dalam mekanisme penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk……..96

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan ……..103

B. Rekomendasi ……104

C. Penelitian Lanjut……...105

D. Lampiran

E. Riwayat Hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia yang dianugerahkan Tuhan yang maha esa adalah terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya dan sebagainya. dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah. Kekuasaan masyarakat dimaksud adalah Desa di jawa dan Madura, *gampong* di Aceh, *Huta* di Batak, *Nagari* di Minangkabau, *Dusun/Marga* di Sumatera Selatan, Suku di beberapa Kalimantan dan sebagainya.[1]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 mangatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah, propinsi dan daerah propinsi itu terbagi atas Kebupetan dan Kota, yang tiap-tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mumpunyai pemerintahan daerah yang berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah merupakan sendi dari negara kesatuan yang demokratis dan keberadaannya merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri masing-masing wilayah negara, serta merupakan cerminan negara hukum yang demokratis.[2] Begitu besar anugerah Allah SWT kepada negara yang dulunya di kenal sebagai wilayah nusantara

---

[1]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Grup,2010), 276.

[2]Dody Eko Wijayanto, "Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal Indipendent*, Vol 2 No.1.48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdiri dari bersuku-suku dan bangsa-bangsa yang tidak diberikan kepada negara lain. Sesuai dengan al-Quran Surat al-Hujarah ayat 13 .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًاوَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ إِنَّ أَكْرَامَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ (١٣)

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[3]

Berkenaan dengan hidup bernegara, al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, Demikian *al-Sunnah* sebagai contoh, Nabi tidak mengatur peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi umat.[4] Jika *siyâsah shar'iyyah* dipandang sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai atas pembahasan tersebut. Maka senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dan pergumulan budaya. Nyatanya, fakta seperti itu telah, sedang, dan akan berjalam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Sejalan dengan pandangan demikian, pemecahan atas berbagai masalah yang terkait dengan *ihwal siyâsah shar'iyyah* lebih bersifat kontekstual, sehingga dengan demikian gejala tersebut, menampakkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan berbedaan waktu dan tempat. Meskipun demikian, nilai *siyâsah shar'iyah* tidak merta menjadi nisbi (relatif), karena ia miliki kemutlakan.

[3] al-Quran, 26: 49.

[4] Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paling tidak, ia terkait kemestian untuk selalu mewujudkan keadialan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah bagi masyarakat luas terkhusus umat islam.[5]

Permasalahan yang ada dihadapi dan dijawab hanya secara parsial dan *ad hoc*, kemungkinan hukum islam akan *out of date* dan tidak responsive terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mangatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan dalam masyarakat, sehingga menghasilkan rumusan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini, negara membutuhkan kerja sama dengan para ulama dalam berbagai disiplin keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberikan maslahat untuk masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam masyarakat islam terutama di Indonesia. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis berguna bagi kemaslahatan muslim khususnya, dan warga negara pada umumnya, pemerintah membutuhkan *siyâsah shar'iyyah.* Tanpa kebijakan politik pemerintah, umat islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *fiqh siyâsah* (*siyâsah shar'iyah*) juga menjamin umat islam dari hal yang bisa merugikan dirinya. *fiqh siyâsah* dapat diibaratkan akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh manusia umumnya.[6] Termasuk di Indonesia yang beraneka ragam suku, bangsa, budaya hingga yang terkecil

[5] Ibid., 1.

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2003), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pemerintahan yaitu tingkat desa itupun mengandung unsur politik yang tidak dapat dipungkiri oleh karena itu, dalam menyeselesaikan masalah tersebut maka pendekatan yang dapat digunankan untuk menyikapi hal tersebut seperti halnya *siyâsah al-Dust*û*riyah, maqâsid al-Shari'ah, maşlahah al-Mursalah.*

Bangsa Indonesia dalam dinamika ketatanegaraan yang memiliki satuan masyarakat yang terendah di berbagai daerah-daerah dengan beragam corak budaya dan bentuknya, seperti desa di jawa, Madura, *gampong* di Aceh, *Huta* di batak dan lain sebagianya.[7] Hal ini sedikit berbeda dengan awal pejalanan sejarah peradaban pemerintahan islam dimana wilayah-wilayah yang ada mempunyai keberagaman bentuk sebagai satuan suku atau kabilah-kabilah.

Desa secara historis merupakan cikal-bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa dan negara ini terbentuk. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarkat setempat berdasarkan asal-usulnya.[8] UU Pemda mengakui otonomi yang memiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lain, dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Adapun terhadap desa diluar desa geneologis yaitu yang bersifat administrative seperti desa yang dibentuk

[7] Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara* , (Yogyakarta: Teras, 2003), 186.

[8] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pemekeran desa ataupun karena trasmigrasi/ karena alasan lain yang warganya pluralistic, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam menyelanggarakan pemerintahan desa di bentuk badan permusyawaratan desa/sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memperdayakan masyarakat desa. Sesuai Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk menegakkan semangat otonomi daerah dalam rangka mempercepat daerah-daerah yang tertinggal.[9] Disinilah peran penting dalam menjalankan otonomi daerah dimulai dari daerah yang paling bawah yaitu desa yang merupakan titik sentral dalam meningkatkan peran desa sebagai pelaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.[10]

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyrakatan serta mempunyai kewenagan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan

[9] Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 75.
[10] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijkan yang telah ditetapkan bersama BPD dan mempunyai kewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan, memelihara keutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, melaksanakan pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.[11] Sesuai dengan pandangan al-Mawardi bahwa seorang pemimpin harus mampu menjaga ketentraman masyarakat luas yang di pimpin agar tercipta masyarakat yang sejahtera dan damai.[12]

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan pada bupati atau wali kota melalui camat. Kepada Badan Permusyawartan Desa, kepada desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat.[13] Sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yaitu ;

التَّصَرُّفُ ٱلإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan kebijakan seorang imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".[14] Maslahah adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat luas.[15]

---

[11] Ibid., 77.

[12] Rashda Diana "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" *Tsaqâfah*, Vol. 13, No. 1,(Mei 2017), 165.

[13] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen..*, 278.

[14] Bisri Musṭafa, *Tarjamah Naẓam al-Farâiḍ al-Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1957), 97.

[15] Ali Haidar, *Kuliyah Umum, S*tudi Politik Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabya, 13 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa kaidah tersebut mengandung arti seorang imam/pemimpin dalam hal ini kepala desa dalam membuat atau menyusun sebuah kebijakan peraturan desa harus mengedepankan pertimbangan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau tidak aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan maka keputusan pemerintahan tidak akan efektif berlaku di masyarakat. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan rakyat. Karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan kepentingan golongan tententu atau diri sendiri.[16] Senada dengan pendapat yang dikekemukan oleh al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i :

لِأَنَّ تَصَرُّفُ ٱلإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang imam terhadap rakyat itu harus berhubungan pada kemaslahatan rakyat".[17] Dalam pendapatnya tersebut seorang pemimpin terhadap rakyaknya seperti seorang wali pada anak yatim yang akan diwalikan.

Dalam hal ini, bahwa penting sekali seorang pemimpin mengedepankan aspek kedaulatan rakyat atau demokrasi. Demokrasi suatu yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan dalam memutuskan terkait penyusunan peraturan yang ada, sebab demokrasi memberikan ruang dan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk berinisiasi, menyatakan pendapat, memilih dan dipilih. Semua warga negara memiliki hak yang sama

[16] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ..,18.
[17] Bisri Musṭafa, *Tarjamah Naẓam al-Farâiḍ al-Bahiyyah..,* 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.[18]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai pasal 78 adalah meningk atkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam dimensi kekuasaan ada tiga hal yang bisa ditemukan perihal eksistensi dari desa : yaitu desa sebagai sumber kekuasaan politik secara politis digunakan sebagai objek pertarungan kekuasaan politik (partai politik) untuk mendulang suara dipemilu, desa sebagai sumber kekuasaan ekonomi dimaksud untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat desa. desa dilihat sebagai sumber kekuasaan sosial kemasyarakatan sebagai media pelembagaan nilai-nilai yang teranam di dalam desa sebagai budaya adat yang ditegakkan oleh para tokoh-tokoh untuk melestarikan budaya setempat.[19]

Desa dipahami sebagai suatu daerah kekuasaaan hukum yang dimana bertempat disuatu masyarakat yang berkuasa (memiliki kewenangan)

[18] Abdul Chalik, *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 232.

[19] Rudi Salam Sinaga, *Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy,* 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan pemerintah sendiri (Soetardjo : 1984; 16). Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa untuk kepentingan penduduk. Dalam pengertian ada pesan kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan desa dapat diketahui dan disediakan masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Keberadaan desa secara yuridis formal di akui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai berikut: Desa adalah suatu masyarakat hukumyang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihormati dan diakuai oleh system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[20]

Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pengejawatan terhadap undang-undang Dasar 1945 Khususnya pasal 18 B (amandemen II) dan Tap MPR No. IV/MPR/2000 (Rekomendasi No.7) dalam pasal18 B disebutkan bahwa :

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerahyang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

[20]Peraturan Pemerintah Nomar. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/PDT/PP_72_2005.pdf (diakses 6 April 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur Undang-Undang.

Dapat dikatakan bahwa yang memuat dalam undang-undang secara jelas menetapkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis yang memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya, baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-asul dan adat yang dimilikinya. Namun dalam pengertian ini belum tergamparkan kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama yang berkaitan dengan kekuatan politik diatasnya, yakni negara.

Oleh karenanya sangat penting bagi pemerintahan desa untuk memajukan masyarakat yang dipimpinnya yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Desa bahwa pemerintah desa dalam hal ini Kepala desa dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sebagai abdi masyarakat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, peneliti ingin menguraikan Kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa yang merupakan bentuk perwakilan pemerintah pusat, dalam menjalankan nilai-nilai pancasila dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga diidentifikasi bahwa masalah tentang bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa atas terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa dan tinjauan *Siyâsah Dustûriyah* terhadap penyusunan peraturan desa oleh Kepala Desa terkhusus Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kebupaten Nganjuk. Untuk lebih jelas, beberapa poin identifikasi sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan tingkat desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kebupaten Nganjuk.
2. Model Kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kebupaten Nganjuk, yang sesuai dengan undang-undang yang terkait.
3. Tinjauan *Siyâsah Dustûriyah* terhadap kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kebupaten Nganjuk.
4. Bagaimana fungsi kepala desa dalam penyusunan PerDes menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini dibatasi pada wewenang kepala desa dalam penyusunan PerDes. Di karenakan sangatlah penting karena sebagai pemimpin (*Imâm*) sebagai pengambilan keputusan terhadap rakyatnya, berpengaruh terhadap kemaslahatan bagi masyakarakat yang dipimpin. Sehingga penulis dirasa perlu untuk membatasai sebagai upaya pemokusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi terhadap permasalahan yang akan dikaji dapat terarah dengan benar sesuai kajian yang diteliti. Dalam penulisan karya ilmiyah penulis membatasi sebagai berikut :

1. Kewenangan Kepala Desa sebagai pemimpin pelaksana terhadap Undang-Undang desa di desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Model kepemimpinan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
3. Tinjauan *Siyâsah Dustûriyyah* terhadap kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa menurut undang-undang No.6 Tahun 2014 di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan *Siyâsah Dustûriyyah* terhadap kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk?

D. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menambah wawasan khazanah keilmuan bagi sebagai berikut :

1. Mengidenfikasi secara empiris dan normatif kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. mengetahui tinjauan *Siyâsah Dustûriyah,* terhadap kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat penulisan tesis ini penulis diharapkan dapat mencapai kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum tata negara yang di asimilasikan hukum Islam, terutama tentang *siyâsah dustûriyah* sekaligus merupakan karya ilmiyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar megister dalam ilmu hukum tata negara. Dan penulis berharap semoga karya ilmiyah ini dapat memberikan kontribusi kepada khalayak umum dan karya ilmiyah ini bermanfaat. Dan sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan tesis ini diharapkan akan meperoleh pemahaman yang jelas mengenai kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa di desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanjunganom Nganjuk, serta dapat digunakan untuk bahan masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini, dalam membuat peraturan yang sesuai dengan islam.

3. **Bagi Masyarakat**

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan dan acuan akan pentingnya mengetahui kewenangan Kepala Desa dalam menjalakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

4. **Bagi penulis**

   Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bertambahnya wawasan keilmuan dalam bidang hukum tata negara yang dipadukan dengan hukum islam yang mencakup ketatanegaran dan menjadikan bertambahnya pemahaman dalam khazanah keilmuan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu terkait judul penelituan yang hendak dikaji. Penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan serta analisis dan perbandingan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran yang pernah dikaji sebagai berikut :

1. Peranan Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman yang isi jurnal adalah bagaimana peranan kepala desa dalam pemberdayaan pembinaan masyarakat baik dalam prasaranan fisik maupun prasarana non fisik, serta peranan kepala desa adalah kewibawaan, serta kejujuran sedangkan kendala yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghambat adalah kondisi penduduk, partifasi masyarakat, fasilitas atau pralatan. Pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan kepala desa adalah konsep kesadaran dan kemauan masyarakan melalui koordinasi secara partisipasif dari masyarakat sehingga peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat berjalan efektif.[21]

2. Mohamad Syaifullah, Mekanisme penyusunan PerDes berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, di Desa Sukosari Kec. Kunir Kabupaten Lumajang.[22]
3. Kewenangan pemerintah desa dalam membentuk peraturan desa (study kasus desa Mbetung Kecamatan Djahur Kabupaten Karo).[23]
4. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan penetapan peraturan desa di desa Brajang Kecamatan Unggaran Semarang oleh Sri Surgiani dijelaskan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun peraturan desa juga terdapat kendali seperti adanya adat istiadat masyarakat yang berbeda.[24]
5. Model Kepemimpinan Kepala Desa dalam prespektif Kepala Desa sebagai tokoh panutan masyarakat yang ditulis oleh Aris Juliansyah pada tahun 2013 yang isi dari tesis tersebut adalah menyatakan bahwa

---

[21] Sigit Suwargianto, "Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman" *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, (Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Luar Biasa (Juli,2015).

[22] Mohamad Syaifullah, Mekanisme penyusunan PerDes berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa, di Desa Sukosari Kec. Kunir Kabupaten Lumajang.

[23] Rinsofat Naibaho, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa, Study Kasus Desa Mbetung Kecamatan Djahur Kabupaten Karo", (Skripsi- Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012).

[24] Sri Surgiani "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan penetapan peraturan desa di desa Brajang Kecamatan Unggaran Semarang", (Tesis-- Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intelektual mempunyai pengaruh positif terhadap identitas kempemimpinan.

6. Tesis yang di tulis Suharti jurusan ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 dengan judul tesis "Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dalam Pelaksanaan Otonomi Desa.[25]
7. Harmonisasi Hubungan Wewenang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Perda.[26]
8. Kepemimpinan Kepala Desa dalam menggerakan pembangunan di Desa Kota Bangun Semberang Kabupaten Kutai Kartanegara, hasil dari penelitian ini mendapati bahwa seorang kepala desa dalam menggerakkan pembangunan di desa kota bangun semberang kutai karta negara sangat efiktif dimana peran kepemimpinan dalam mengajak masyarakat setempat dengan motifasi serta pendekatan kepada penduduk sekitar.[27]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), secara garis besar untuk penelitian lapangan

[25] Suharti, Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dalam Pelaksanaan Otonomi Desa, (Tesis-- Universitas Diponegoro, Semarang, 2008).

[26] Syahbudin, "Harmonisasi Hubungan Wewenang Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Perda", *Jurnal al-'Adl*, Vol. 10, No. 2, (Juni 2017).

[27] Muhammad Isransyah, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menggerakan Pembangunan Di Desa Kota Bangun Semberang Kabupaten Kutai Kartanegara, *Ejurnal Imu Pengetahuan*,Vol 2 No 1, Universitas Mulawarman. 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya berisi tentang teknik penarikan sampel dan pengumpulan data.[28] Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk mengambarkan atau mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan sifat tertentu.[29] Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang di cermati oleh peneliti, dan benda-benda yang di amati sampai detailnya agar dapat di tangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.[30]

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian merupakan obyek dimana peneliti bisa mengangambil bahan atau data, sedangkan Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan penarikan sample di Kantor Desa Demangan dan Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

2. Sumber Data

   Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[31] Data yang diperoleh bisa berasal dari sumber tertulis dan dapat pula dari sumber yang tak tertulis.

---

[28] Sofyana, P.Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Yogyakarta:MitraPustaka, 2013), 160.

[29] Muhammad Fathurrohman, *Belajar Dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Teras, 2012), 100.

[30]Suharsimi Arikunto*,"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta:Rineka Cipta,2010) , 22.

[31] Ibid.,172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara untuk penelitian lapangan membutuhkan data tak tertulis, disamping data tertulis, yaitu data primer dan sekunder:

a) Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian.[32] Data primer dalam penelitian ini adalah :

1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah
3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
4) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005
5) Keterangan Kepala desa
6) Keterangan Perangkat desa
7) Orang –orang yang berhubungan langsung dengan penyusunan peraturan desa (perdes).

b) Sumber Data Sekeunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.[33] Dan yang menjadi sumber data sekunder adalah:

1) Buku-Buku hukum
2) Buku-Buku tentang *al-fiqh al-siyāsah*
3) Tesis dan desertasi

[32] Soarjono Soekanto, *Pengantar Peneliian Hukum,* (Jakarta: Penerbit UI,2007), 12.
[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* dan R&D, Cet. Ke 8, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Artikel
5) Jurnal
6) Serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dengan hal tersebut peneliti akan memilih informan untuk dimintai keterangan atau informasi diantaranya dari:

a. Kepala Desa Demangan
b. Kepala Desa Kedungrejo
c. Perangkat Desa Demangan
d. Perangkat desa Kedungrejo
e. Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang digunakan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.[34] Penulis menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung dilapangan, metode ini digunakan

[34] Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti untuk memperoleh data-data tentang penyusunan perdes oleh pemerintah desa, perangkat desa dan ruang lingkup serta fenomena yang terjadi dilapangan di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabuaten Nganjuk.

b. Metode Wawancara

Metode ini adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[35] Metode wawancara ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dari pihak pemerintah desa maupun dengan pihak BPD serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyusunan peraturan desa.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[36] Dengan metode dokumentasi ini, peneliti akan bisa melihat praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa, baik yang sudah berlangsung maupun sedang berlangsung.

---

[35] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2014), 186.

[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaf dan Kualitatif*..., 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah langkah yang harus dilakukan setelah data-data terkumpul. Analisis dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian karena dengan analisis inilah, data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Fungsi analisis data adalah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kasus yang diteliti dan selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan tertulis sebagai temuan untuk dikomunikasikan kepada orang lain.

Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual yang dilakukan dengan cara penyederhanaan data atau data *reduction*.[37]

Reduksi data merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi. Dalam teknik ini peneliti melakukan proses pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap fokus penelitian yang akan dikaji lebih lanjut. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan cara mengorganisasikan data

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaf dan Kualitatif.*, 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam kategori, menjabarkan pada unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.[38]

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasaan pntuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penelitian, dan untuk mempermudah pambahasan supaya dapat dipahami permasalahannya secara jelas, maka proposal penelitian melakukan perencanaan yang disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan : terdiri latar belakang, identifikasi dan batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasaan.

Bab Kedua. Kajian Pustaka. Membahas tentang konsep pemerintah, konsep pemerintah desa, teori kepemimpinan, *toeri good governance*, teori kewenangan, konsep *al-fiqh al-dustūriyyah.*

Bab Ketiga. menyajikan pemaparan tentang sesuatu yang diperoleh dan dikumpulkan penulis. Dalam bab ini terdapat beberapa pokok antara lain : a. deskripsi Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dimana nantinya menyajikan tentang geografis maupun demografi serta wilayah dan keberadaan pemerintahan desa Demangan. b.

[38] Ibid., 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewenangan Kepala Desa Demangan dan Kedungrejo, sebagai pembahasan ini akan fokuskan mengenai fungsi dan kewenangannya dalam membuat peraturan desa.

Bab Keempat. Analisis. Bab ini memaparkan kewenangan Kepala Desa/ pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan *tinjauan al-fiqh al-dustūriyyah* terhadap penyusunan peraturan desa oleh pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Bab Kelima. Berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

A. Konsep Kewenangan dan Hierarki Perundang-Undangan

Konsep Negara hukum, terutama di Indonesia merupakan negara yang memakai sistem hukum *civil law* yang berdasarkan asas legalitas atau kepastian hukum.[1] Sedangkan menurut analisa Titik Triwulan Tutik, negara yang menggunakan *civil law* adalah negara yang menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam peraturandang-undangan, dengan demikian konstitusi sebagai instrument hukum dasar penyeimbang hak atas rakyat dan kekuasaan lembaga-lembaga negara agar dapat berfungsi bagi terwujudnya cita-cita demokrasi.[2]

Negara Indonesia dengan prinsip demokrasi tercantum dalam angka 1 penjelasan Umum UUD NRI 1945 yakni: "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*reschstaat*)."[3] Kemudian pernyataan tersebut diteruskan dengan kaliamat penegasan " Indonesia berdasarkan atas hukum (*reschstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maschtaat).*[4] Sedangkan bentuk pelayanan terhadap umat dalam konsep *Siyāsah Al-Dusturiyyah* harus memegang asas-asas berikut: [5]

---

[1] Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Compress, 2005), 299-300.

[2] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan Ke-3, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2016), 30-31.

[3] Penjelasan Umum UUD 1945 Dalam Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran Dan Pandangan, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2015), 75.

[4] Ibid.,

[5] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Siyāsah Dustūriyyah), 29-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Asas legalitas: memberlakukan hukum sesuai nash /pasal yang terdapat dalam peruturan perundang-undangan.

b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) adalah merupakan bagian pokok dalam pelaksanaan hukum pemerintahan/ administrasi pemerintahan agar dapat terwujud pemerintahan yang ideal dan baik.

c. Prinsip ke-tauhidullah (asas keimanan): asas keimanan menjadi acuan/ rujukan utama dalam penyelenggaraan kebijakan dalam kalangan umat Islam. Berikut asas kimanan yaitu ada empat yaitu:

   1) Allah sebagai pencipta alam semesta. Asas ini mengandung arti keterkaitan umat dengan kekuasaan bahwa kepatuahan umat terhadap pemerintahan harus sesuai syariat.

   2) Allah adalah satu-satunya tuhan yang memiliki hak untuk mengurus dan memperlakukan makhluknya, sementara Rasul adalah yang menyampaikan dan menjelaskan aturan hukum-Nya. Asas ini mengandung arti bahwa pemerintah negara adalah hanya sekedar penerap hukum yang haruss patuh pada aturan yang telah dibuat oleh Allah.

   3) Allah menjadikan manusia sebagai khalifah / wakil

   4) memakmurkan bumi.

   5) Manusia adalah mahluk mulia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Asas keadilan yaitu menuntut negara untuk mewujudkan tujuan syariat / maqāshid al-syarīah dengan menjamin kehidupan yang wajar dan tentram

e. Asas persamaan: meliputi keharusan bahwa setiap orang memiliki tanggungjawab persamaan dalam bernegara. Semua orang memiliki persamaan hak tanpa tanpa mengenal warna kulit, suku, ras, bangsa dan bahasa. Al-hujurāt (49) ayat 10 Allah berfirman:

f. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kalian mendapatkan rahmat.[6]

Adapun asas persamaan meliputi:

1) Persamaan dihadapan hukum
2) Persamaan di dalam sistem pengadilan
3) Persamaan hak politik: yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan jabatan publik
4) Persamaan hak atas kekayaan negara
5) Menunaikan kewajiban negara.

B. Konsep Kepemimpinan

Dalam menjaga kesejahteraan bernegara dan berbangsa dibutuhkan seorang pemimpin /kepala yang mampu mengatur masyarakat yang ada,

[6] al-Quran (49) ayat 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Kadarusman kepemimpinan (*Leadership*) dibagi menjadi tiga: yaitu: (1) *Self Leadership*; (2) Team Leadership; (3) Organizational leadership. Sedangkang yang dimaksud dengan 1. *Self Leadership* adalah memimpin diri sendiri agar tidak sampai gagal/ rugi dalam menjalani hidup.[7] Sesuai dengan nilai islam menjelaskan bahwa manusia dalam menjalankan hidup jangan sampai berputus asa dalam mencari rahmat Allah SWT :

وَلَاتَيَئَسُوْا مِنْ رَوْحِ لِلَّهِ

dan janganlah kalian semua berputus asa dalam mencari rahmat Allah.[8]

(2) *Team Leadership*; *Leadership* diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah *team leader* (pemimpin kelompok) yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami keadaan kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tertinggi.

Sedangkan *organizational leadership* dilihat dalam konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh *organizational leader* (pemimpin organisasi) yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung

[7] Fridayana Yudiatmaja, "Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya", *Media Komunikasi FIS*, vol. 12, no. 2 (agustus 2013), 29.

[8] al-Quran 2 : 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi komunitas baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. antara pemimpin dan pengikutnya. Walaupun cukup sulit menggeneralisir, pada prinsipnya kepemimpinan (*leadership*) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Tapi bukan berarti bahwa setiap orang yang memengaruhi orang lain untuk suatu tujuan disebut pemimpin.[9]

Dalam pandangan al-Mawardi, salah satu sendi terwujudnya negara yang masyarakat adil dan sejahtera dengan adanya seorang pemimpin yang bijak dan memiliki dirinya dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan.[10] Sehingga agar terciptanya negara yang makmur dan sejahtera maka dimulai dari sendi pemerintahan yang paling bawah yaitu pemerintahan desa, yang dipimpin seorang kepala desa. Dan kepala desa berhak serta berkewajiban mensejahterakan rakyat yang dipimpin.

التَّصَرُّفُ ٱلْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"bahwa tindakan kebijakan seorang imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".[11]

C. Konsep Pemerintah Desa

---

[9] Fridayana Yudiaatmaja, "Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya",30.

[10] Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam", *Jurnal Tsaqafah,* Vol. 13, No. 1, (Mei 2017), 165.

[11] Bisri Musṭafa, *Tarjamah Naẓam al-Farâiḍ al-Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1957), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pemerintahan Desa

Pada umumnya yang disebut dengan "pemerintah" adalah sekolompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.[12] Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Tugas utama pemerintah yaitu sebagai pelaksana penyelenggara pelayanan publik (*Publik Servant*). Sebagai penyelenggara, pemerintah mengatur, mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan (*madebewind*) yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tugas pemerintahan baik ditingkat pusat serta daerah dalam bidang pelayanan publik sesungguhnya ialah sama, adalah memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat selaku penerima pelayanan.[13] Tidak hanya terkecuali pemerintahan yang berada di desa. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tugas pemerintah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa

[12] Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 9-10.

[13] Abdul Chalik Dkk, *Pelayanan Publik Tingkat Desa,* (Yogyakarta: Interpena, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibentuklah sebuah pemerintahan di desa yang disebut dengan pemerintahan desa.[14] Sedangkan yang memerintah desa disebut kepala desa.

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Jabatan kepala desa ini dapat disebut dengan nama lain, seperti *lurah* atau petingi (Jawa), *wali nagari (*Sumatra Barat), *pambakal* (Kalimantan Selatan), *hukum tua* (Sulawesi Utara).[15]

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa : Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[16]

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Peragkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa adalah unsur pemerintah desa adalah unsur penyelenggara desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Pemerintah desa mempunyai tugas pokok :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum,

---

[14] Ibid., 25.

[15] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945*, (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), 314.

[16]Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam http://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf (diakses 6 April 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan dan pembinaan masyarakat.

2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten.[17]

Unsur organisasi pemerintah desa.

1. Unsur pemimpin yaitu kepala desa.
2. Unsur pembantu kepala desa. Ada dua yaitu ;
    a. sekretaris desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai seketaris desa.
    b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
    c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.[18]

2. **Pengertian Desa**

Desa merupakan wilayah yang penduduknya hidup bergotong-royong, mempunyai adat istiadat yang sama, tata norma dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, sehingga sebagian besar mata pencahariannya adalah seorang petani. Desa berada di bawah pemerintahan Kabupaten. Dalam ilmu sosiologi, desa dalam pengertian komunitas diartikan sebagai *gemeinschaft* yang berarti suatu kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu, dimana anggota-

[17] Umarwan Sutopo, "Kedudukan dan Fungsi Badan Perwakilan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014" (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 34.
[18] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Biasanya sistem sosial seperti ini dapat dijumpai dalam kehidupan keluarga dan kelompok kekerabatan yang hidup di pedesaan atau organisasi pedagang, petani, nelayan atau kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan.[19]

Setiap tempat tinggal bersama menurut undang-undang dapat dijadikan desa. Tentunya ada beberapa syarat antara lain: luas daerah, banyaknya penduduk, letak daerah, tingkat kehidupan (niaga, industri), kemmapuan untuk mengurus rumah tangga dst. Semula diragukan bahwa desa adalah suatu badan hukum. Tetapi dengan lahirnya IGO (*Inlansche Gemeente Ordonnantie)* keragu-raguan tersebut menjadi hilang. Dengan demikian desa dapat melakukan berbagai perbuatan antara lain: memiliki kekayaan, mempunyai harta benda, bangunan, menyewa, membeli bahkan menjual

sesuatu, dapat dituntut dan menuntut.[20]

Disebutkan bahwa:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pemerintah Desa yaitu Desa atau yang di sebut dengan nama lain, juga sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

[19] Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa" *JKMP*, Vol. 4, No. 1, (Maret 2016), 48.

[20] Bayu surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam pemerintahan Nasional serta berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[21]

Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, yang dikepalai oleh kepala desa (Kades).[22] Definisi lain, menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.[23]

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, yang terdiri dari beberapa dusun.[24]

Menurut regulasi yang baru dalam PP No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara

---

[21] Anthonius Welly,"Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa", *eJournal Pemerintahan*, Vol.4, No. 2, 2016. 832.

[22] W,J.S Poerwadarta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 286.

[23] R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989).

[24] *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesatuan Republik Indonesia.[25]

Pemerintah Indonesia secara khusus telah menerbitkan kebijakan tentang desa dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[26]

"Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi".[27]

Sebuah contoh nyata adalah apa yang diungkapkan dalam pasal 200 ayat (1) "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan

[25]Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 dalam Dalam http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/PDT/PP_72_2005.pdf (diakses 6 April 2018).

[26]Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. Dalam http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt512f0f27a2aef/parent/19786.pdf. (diakses 6 April 2018).

[27]Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Dalam http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/PDT/PP_72_2005.pdf (diakses 6 April 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permusyawatan desa".[28] Hal ini bermakna bahwa desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/ kota, dan kemudian desa merupakan residu kabupaten/kota. Atau dengan kata lain desa hanya direduksi menjadi pemerintahan semata, dan desa berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota.

Kenyataan ini bisa menjadikan seorang Bupati/ Walikota mempunyai cek kosong untuk mengatur dan mengurus desa secara luas. Melalui regulasi itu pemerintah selama ini menciptakan desa sebagai pemerintahan semu. Posisi desa tidak jelas, apakah sebagai pemerintah atau sebagai komunitas. Kepala desa memang memperoleh mandat dari rakyat desa, dan desa memang memiliki pemerintahan, tetapi bukan pemerintahan yang paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri, *self-governing community,* kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan Teer Haar, masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen yaitu: 1)

[28]Pasal 200 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt512f0f27a2aef/parent/19786.pdf (diakses 6 April 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekumpulan orang yang teratur, 2) mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap, dan 3) memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta bendanya.[29]

Dari semua pengertian yang dapat disimpulkan bahwa , eksistensi sebuah desa Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Penjelasan di atas dikembangkan dengan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh desa, yaitu yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Adapun beberapa kewenangan desa adalah sebagai berikut di bawah ini;[30]

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarka hak asal usul desa.
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

---

[29] Umarwan Sutopo, Kedudukan dan Fungsi Badan Perwakilan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014" (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 39.

[30] Pasal 18 dan 19 UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam http://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf (diakses 6 April 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian yang ada bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

a. Kedudukan Kepala Desa
   1) Alat Pemerintah
   2) Alat Pemerintah Daerah
   3) Alat Pemerintah Desa
b. Tugas Kepala Desa
   1) Menjalankan urusan rumah tangganya
   2) Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
   3) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong
c. Fungsi Kepala desa
   1) Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
   2) Menggerakkan partisipasi masyarakat
   3) Melaksanakan tugas dari pemerintah diatasnya
   4) Keamanan dan ketertiban masyarakat
   5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah diatasnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada :
   1. Bertanggung jawan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II
   2. Memberikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa.[31]

Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 23 menyatkan bahwa Penyelenggaraan pemrintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, sebagaimana juga yang dimaksud dalam Pasal 25 yang

[31] Rinsofat Naibaho, "Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa "Study Kasus Desa Mbentung, Kecamatan Djuhar, Kabupaten Karo" (Karya Ilmiyah--Universitas Hkbp Nommensen, Medan, 2012), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi :

"pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut nama lain"

Sedangkan menurut PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Di Desa dibentuk pemerintahan desa dan badan perwakilan desa yang disebut juga pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sedangkan kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan dilantik oleh bupati dan penjabat lain yang ditunjuk.

Kewenangan desa meliputi hak asal-usul desa, kewenangan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah (propinsi, kab/kota).

2. Syarat dan Kualifikasi pencalonan Kepala desa.

Calon kepala desa diharuskan adalah seorang yang mempunyai wawasan intelektual dan gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi serta mengajak masyarakat untuk kreatif, inovatif dalam bermasyarakat. Adapun ketentuannya adalah ;

a. Warga negara republik Indonesia,
b. Betaqwa kepada Tuhan yang maha esa,
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat,
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. berbadan sehat;
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.[32]

Sebagai calon seorang pemimpin adalah orong yang mampu bergerak lebih awal, melapori, mengarahkan pikiran dan pendapat anggota organisasi, membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi, memotivasi anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi dan harus dapat mempengaruhi sekaligus melakukan pengawasan atas pikiran, perasaan, dan tingkah laku anggota kelompok yang dipimpinnya. Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin, dipersyaratkan memiliki sikap dasar dan sifat-sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (*power*) yang tepat.[33]

Sebaliknya, menarik untuk diamati sebenarnya yang mendorong kelompok warga desa yang tertarik dan semangat dalam menyemarakkan pesta demokrasi desa tersebut, terutama memperjuangkan pencalonan seorang figur, sesuai dengan kenyataannya bersifat tarik-menarik, dan pada gilirannya melalui proses ini warga akan mengenal lebih jauh perihal "otentisitas moral" pribadi calon kepala desa yang bersangkutan Dimaksudkan dengan hal terakhir ini adalah, sejauhmana praktek-praktek kehidupan sehari hari seorang calon Kepala Desa dinilai warga

[32] Pasal 33 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. dalam http://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf (diakses 6 April 2018).

[33] Umarwan Sutopo, "Kedudukan dan Fungsi Badan Perwakilan Desa menurut UU No. 6 tahun 2014".., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencerminkan norma moral sosial yang ada.[34]

Dalam konteks yang lebih spesifik kajian terhadap peristiwa Pilkades selama ini memiliki arti penting lain yaitu mengungkap sampaimana calon kepala desa memiliki otentisitas moral, khususnya dalam pandangan warga desa yang bersangkutan. Artinya, apakah seorang kandidat sungguh-sungguh mencerminkan pribadi yang 'sesuai' dengan cirri-ciri kepemimpinan ideal seperti yang dikehendaki warga dari ajaran tradisi atau adat istiadat mereka. Gagasan tersebut secara umum mengidealisasikan kepemimpinan sebagai kemampuan memberikan *pengayoman* pada kehidupan warga dan ikut memelihara dan menguatkan ikatan *guyub* (tali solidaritas) antar warga dan mempertahankan kelangsungan hidup berkelompok warga yang menjadi pengikutnya.

Maksud kajian tersebut sejajar dengan kenyataan bahwasannya kedudukan Kepala Desa secara tradisional sesungguhnya berakar pada ikatan-ikatan pengelompokkan sosial. Implikasinya pilihan warga atas seseorang untuk mencalonkan menjadi Kepala desa senantiasa perlu kita lihat dan rasakan sebagai perwujudan upaya warga memilih penyalur dan pembela aspirasi mereka. Dalam hubungan inilah menjadi penting bagi kita untuk juga menelaah gambaran mengenai bagaimana wujud sesungguhnya ikatan-ikatan komunal dan ikatan ikatan adat yang hidup di komunitas setempat.[35]

---

[34] Endriatmo, *Elite Versus Rakyat, Dialog Kritis Dalam Keputusan Politik Di Desa*, (Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2006), 102.

[35] Ibid., 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Konsep *Good Gavernance*

Pembentukan peraturan hukum (seperti Perdes) yang demokratis hanya akan terjadi apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis.

Good governance mempunyai arti sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*), menjadi pusat perhatian disebabkan peran pemerintah (*institution*) begitu mendominasi dalam berbagai permasalahan dibidang pembangunan negara.

Reformasi yang diharapkan sebagai langkah awal untuk membangun *good governance* pemerintahan bersih, transparan, serta akuntable masih banyak mengalami hambatan besar. Maraknya praktek suap-menyuap/ korupsi, kolusi, dan nepotisme banyak terjadi di berbagai tempat. Secara historis, agama mempunyai peran besar dalam mewujudkan *civil society* untuk mewujudkan (tata kelola) yang baik terhadap pemerintahan(*good governance*).[36]

Dalam kamus, istilah "*government" dan "governance"* seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada entitas/ kelompok yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Istilah "governance" sebenarnya

[36] Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer.., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dikenal sangat lama dalam literatur administrasi dan ilmu politik.[37]

Dilihat dari segi bahasa secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat luas serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa dan negara, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial. sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa dan negara. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam mewujudkan pelaksanaan tugasnya untuk tercapainya tujuan nasional.[38]

Kajian *good governance* dapat diintegrasikan dengan *Uşul Fiqih* yaitu dengan menggali nilai-nilai filosofis (*the theory values*) norma dalam hukum Islam sangat penting untuk dikaji. Dalam pembahasan ini, akan dikaji terlebih dahulu tentang pengertian dan konsep *good governance* dengan pendekatan *Usul Fiqh* kemudian melakukan analisis melalui teori pertingkatan norma, sebagaimana yang terdapat dalam tulisan Syamsul Anwar, kemudian diramu dengan teori dan metodologi lainnya, sesuai dengan hasil pembacaan dan analisa penulis, sehingga, harapan dalam tulisan ini dapat memberikan warna, bahwa hukum Islam (*Uşul Fiqih*) selalu berkembang dan mampu menjawab tantangan modernitas yang berkarakter *continyuty and change*, Artinya *Uşul Fiqih* tetap memperhatikan realitas masyarakat (*living law*), sehingga melahirkan rumusan hukum Islam yang humanis dan otoritatif (bukan

[37] Ibid..15.
[38] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

otoritarianisme hukum Islam). Dalam konteks negara (*nation*) yang disebut dengan otoritarianisme politik.[39]

1. **Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Para ahli sesungguhnaya mengakui bahwa "tidak ada struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan sebagai sebuah model universal bagi negara-negara berkembang". Akan tetapi setidaknya diakui bahwa *good governance* merupakan suatu kondisi terwujud hubungan tiga unsur, yaitu pemerintah (*governmen*t), rakyat atau manyarakan sipil *(civil society*), dan dunia usaha yang berada disektor swasta yang sejajar, berkesamaan dan berkesinambungan dalam peran yang saling mengontrol satu sama lain. Untuk itu ada beberapa prinsip-pronsip yang dapat diidentifikasikan untuk mengetahui apa yang disebut *good governance.*

Prinsip-prinsip tersebut yaitu *pertama*, Partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat atau rakyat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah dalam mewakili kepentingan mereka. Partisipasi secara menyeluruh tersebut dibangun atas berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif dan benar.

Kedua yaitu tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu dalam arti tanpa pilah-pilih

[39] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapan hukum, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Sedangkan menurut Nurcholish Majid bahwa memperjuangkan dan menegakkan hak-hak asasi di negeri sendiri merupakan tuntutan nilai-nilai falsafah kenegaraan (pancasila), utamanya sila yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" maka melahirkan kewajiban bagi warga negara untuk menjalankan hak asasi manusia secara benar.[40]

Ketiga, adalah sikap transparansi. Tranparansi dibangun atas dasar terdapat arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, serta informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau dengan baik.[41] Menurut pendapat Yudhi Supriadi Transparansi adalah penyediaan tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminkan kemudahan untuk memperoleh informasi yang akurasi serta memadai bagi masyarakat.[42]

Keempat yaitu peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha memberi pelayanan pada semua pihak yang berkepentingan tanpa pilah-pilih. *Kelima*, berorientasi pada konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan

---

[40] Nurcholish Majid Dkk, *Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*,(Jakarta:Yayasan Paramadina, 1994), 123.

[41] Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer..,16-18.

[42] Yudhi Supriadi, Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*, eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (1) 2015: 52-66), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat (*civil society*) yang baik, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan yang dibuat dan prosedur-prosedur.

Keenam. Adanya kesetaraan kepada semua warga masyarakat. Baik masayarakat yang mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. *Ketujuh*, efektifitas dan efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin untuk tercapainya *good gavernance.*[43] Sedangkan yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal serta bertanggung jawab. Adapun indikatornya antara lain: pelayanan mudah cepat, tepat sasaran dan murah.[44]

Kedelapan, Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, demi terwujudnya keperintahan yang baik (*good governance*) harus ada visi strategis, artinya para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas atas tata pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good*

[43]Ahmad Zayyadi, "*Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer..,16.
[44] Yudhi Supriadi, Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi..,54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

governance) serta pembangunan manusia, kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk terciptanya perkembangan tersebut. kesejarahan, budaya dan sosial.[45]

2. Karakter Penyelenggaraan *Good Governance* dalam Islam

Dalam Islam, faktor keimanan (*faith*) merupakan modal pertama secara individu untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan benar. Adanya keyakinan bahwa segala aktivitas yang dilakukan akan mendapat tanggung jawab di hadapan Allah kelak merupakan konsekuensi siapapun penyelenggara negara, baik bagi para penguasa maupun pejabat birokrasi (*governance*) dalarn menjalankan tugasnya. Pejabat yang benar-benar berirnan kepada Allah tidak akan mudah untuk melakukan korupsi, menerima suap, mencuri, dan berkhianat terhadap rakyatnya. Sebab, ia yakin bahwa Allah senantiasa mengawasinya dan kelak pada Hari Akhir dia pasti akan dimintakan pertanggungjawaban.[46] Sebaliknya, sifat jujur, amanah, adil, dan penuh tanggungjawab akan sulit lahir dari orang yang dalam aspek keimanannya lemah.[47]

Ibrahim Husen berargumen bahwa pengertian fikih dengan syariah itu sesuatu yang berbeda. Fiqih merupakan produk pemikiran manusia yang bersifat relatif terhadap syariat Allah swt, adapun syariat adalah nilai-nilai Islam (*Islamic values*) yang bersifat absolut, universal dan abadi. Pendapat tersebut kurang lebih segaris dengan rumusan

---

[45] Ahmad Zayyadi, "*Good Governance* Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer..,17.

[46] Ardiansah, "Konsepsi Hukum Islam dalam Mewujudkan Clean governance dan good government" dalam *Jurnal Hukum Respublica*,Vol. 5, No. 1 (Tahun 2005), 42-43.

[47] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaknaan Rifyal Ka'bah yang berpendapat bahwa syariat Islam mempunyai tiga pengertian adalah*, Pertama,* syariat islam sebagai keseluruhan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, *Kedua,* keseluruhan nas (al-Qur'an dan Sunnah) yang merupakan nilai–nilai hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT, *ketiga,* pemahaman para ahli terhadap hukum serta hasil ijtihad yang berpedoman kepada wahyu Allah swt, pemahaman ini sering diistilahkan fiqih, hukum Islam, (*Islamic Jurisprudence*).[48]

Terlepas dari permasalahan perbedaan yang ada, bahwa pemerintah atau negara mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mensejahterakan setiap warga negara tanpa terkecuali, serta melindungi, menjaga keamanan dan kemakmuran penduduk, terutama dalam mewujudkan tatanan negara yang berkeadilan aman dan sentosa (*Baldah thayyibah wa rab ghafûr*), karena secara historis agama telah memainkan peranan besar dalam merangsang aksi sosial dan politik untuk melawan hegemoni negara serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan civil society untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).[49] sesuai dengan firman Allah SWT :

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ[50]

Jika kita tarik pada teks-teks al-Qur'an, tidak ada yang baku dan

[48]Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer.., 25-26.

[49] Ibid., 26.

[50] Al-Quran, 35:15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara gamblang syari'ah mengkonstruksikan suatu pengertian *good governance,* tetapi kita dapat membaca ayat-ayat al-Qur'an seperti QS. 11: 61 dan 22: 41 yang artinya berbunyi "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya (membangunnya) [QS. 11:61]. Ayat ini misi utamnya adalah membangun bumi. Dan 22: 41, (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.(Q.22:41). Ayat ini dapat kita merumuskan bahwa *good governance* dalam perspektif hukum Islam kontemporer yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam kebutuhan spiritual, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, penciptaan stabilitas politik, stabilitas, dan keamanan, sehingga menurut Syamsul Anwar, dari ayat ini mencakup tiga aspek governance yaitu, aspek *spiritual governance, economic governance, dan political governance.*

Pemerintahan yang bersih dan baik, harus dibangun secara sistematis dan terus-menerus. Pola pikir dikotomis yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik merupakan pola pikir yang tidak tepat, karena kedua aspek tersebut ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait. Individu yang baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian juga sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh pribadi yang korup dan tidak bertanggungjawab.[51]

Unsur-unsur teologis di atas jarang menjadi perhatian oleh para pejabat Negara yang seharusnya menjadi contoh teladan yang baik bagi rakyat. Para pejabat dan penyelenggara pemerintahan misalnya, kerap menganggap bahwa ibadah ritual seperti shalat, berzakat, kemudian beribadah umrah dan haji hingga berkali-kali dianggap dapat menghapuskan atau mencuci kemaksiatan dan dosa-dosa yang diperbuatnya, paradigma tersebut oleh sebagian mereka itu dianggap benar dan memperoleh legitimasi secara hukum Islam. Dengan demikian dibutuhkan langkah strategis dan kongkrit untuk mengubah pola pikir (*mindset)* yang salah kaprah tersebut agar tidak berkembang luas yang pada akhirnya menjadi prilaku yang membudaya.

Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean corporate governance*) sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw adalah melekatkan sifat Ṣiddīq (transparan) dan amānah (professional dan tanggungjawab) dalam birokrasi pemerintahan. Hal ini secara tegas disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

"Janganlah kamu tertipu dengan shalat dan puasa mereka, karena orang bisa saja sangat tekun menjalankan shalat dan puasanya sehingga mereka merasa

[51] Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontempor…,26-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak enak meninggalkannya. Ujilah mereka dalam kejujuran menyampaikan informasi dan memenuhi amanah."[52]

Mengelola organisasi publik termasuk adalah organisasi pemerintahan (*government*), dapat dipastikan terkait dengan pengelolaan anggaran keuangan. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi. Membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) bukanlah pekerjaan yang mudah, hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar terhadap visi dan misi pemerintahan disamping tetap melandaskan keseluruhan aspeknya pada ketentuan syariat yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena diperlukan landasan etik dalam membangun nation state yang bersumber dari hukum Islam (syari'ah) yang diderivikasi dari syariat agama dalam memberikan tuntunan sebagai upaya pencapaian tujuan membangun kepemerintahan yang baik (*good governance*). dapat dijadikan pijakan awal dalam mengkaji persoalan korelasi dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan *good governance* yaitu:

Pertama, etika penggajian aparatur pemerintah. Penggajian yang layak merupakan keharusan untuk meminimalisir penyimpangan anggaran dan pencegahan terhadap korupsi. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Agar menjamin profesionalitas aparatur negara dibutuhkan penghasilan yang

[52] Hadis tersebut dikutip oleh Jalaludin Rahmat di dalam makalah yang disajikan dalam seminar Transparansi Anggaran dalam perspektif agama-agama, lebih jelas lihat dalam http://www.bigs.or.id/media-seminar agama.htm., diakses 7 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memadai guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*).[53]

Kedua, yaitu etika kepemilikan harta kekayaan bagi para penyelenggara negara. Untuk mengantisipasi serta meminimalisir adanya penyimpangan dari aparatur pemerintah, maka diperlukan juga aturan yang jelas dan terukur terkait dengan harta milik aparatur negara, seperti yang dilakukan oleh Umar yang menghitung kekayaan seseorang di awal jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian menghitung ulang di akhir jabatan. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan itu kepada *bait al-māl*, atau membagi dua kekayaan tersebut, sebagian untuk *bait al-māl* dan sisanya diserahkan kepada yang bersangkutan. Hal ini terobosan positif dalam konsep reformasi birokrasi yang menghendaki sistem transparansi dan ukuntabilitas pelayanan publik, karena problem utama dalam menggagas budaya transparansi dan akuntabilitas, adalah tidak adanya niat dan kehendak baik yang seharusnya menjadi landasan etika dari setiap interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aturan pelaporan penghitungan harta kekayaan bagi para pejabat publik merupakan manifestasi dari sifat *şiddīq* dan *amānah* (kejujuran dan tanggung jawab) sehingga masyarakat dapat mengevaluasi serta melakukan pengawasan terhadap harta kekayaan pejabat publik secara langsung.

Ketiga, adalah adanya etika keteladanan pemimpin (*uswah*

[53] Ahmad Zayyadi, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontempor…,27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasanah). Dalam hukum Islam seorang pemimpin dihasilkan melalui proses seleksi yang komprehensif. Pola dasar yang memunculkan seorang pemimpin mengikuti pola penentuan imam shalat. Seorang imam shalat adalah orang yang paling berilmu, saleh, paling baik bacaan shalatnya, serta paling bijaksana. Seorang imam shalat adalah orang terbaik di lingkungan jamaahnya. Dari sinilah, sumber kepemimpinan itu berasal. Pola ini secara alamiah akan diikuti dalam penentuan kepemimpinan dalam negara, oleh karena setiap pemimpin merupakan orang terbaik yang dipilih melalui proses yang adil dan demokratis.[54]

Keempat, etika dalam penegakan hukum. Hukum Islam diterapkan berdasarkan prinsip keadilan yang hakiki untuk kemaslahatan rakyat. Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Tindakan para koruptor kelas kakap dapat mengganggu perekonomian negara sehingga dapat diancam hukuman mati di samping hukuman kurungan. Dengan begitu, para koruptor atau calon koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya. Apalagi dalam hukum Islam seorang koruptor dapat dihukum seberat-beratnya, yaitu berupa pewartaan atas diri koruptor. Jika pada zaman dulu mereka diarak keliling kota, akan tetapi pada pada saat ini dapat menggunakan fasilitas media massa. Ajaran Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama para pejabat negara. Dengan iman, setiap aparatur pemerintah merasa wajib

[54] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk taat pada aturan Allah swt. Di sinilah letak ciri khas *good governance* dalam hukum Islam yang tidak pandang bulu bila menghukum.

Kelima, adanya etika pengawasan penuh serta kontrol birokrasi. Etika pengawasan serta evaluasi dalam hukum Islam didasarkan para prinsip saling memberikan peringatan dan nasehat dalam kebaikan dan ketakwaan. Pengawasan dan kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dan dijalankan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Pengawasan dan kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pengawasan dan kontrol ini haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi pengawasan dan kontrolnya. sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah wujud nyata idealitas pelaksanaan pelayanan publik dalam bingkai *good governance* dalam koridor negara hukum yang mengimani asas keabsahan (*rechtmatigheid beginsel*) dan asas legalitas (*legaliteit beginsel*), dengan demikian pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan *good governance* harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam hukum formal yang tentunya berlandaskan etika dan moralitas yang bersumber dari hukum Islam.[55]

[55] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Konsep *Siyāsah Dustūriyyah*

Dalam khazanah islam, kata *siyāsah* yang berasal dari *fi'il maḍi sāsa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkang *dustūri* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam *Fiqh siyāsah, siyāsah dustūriyyah* adalah bagian fiqh siy*āsah* yang membahas ruang lingkup hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat mencakup konsep konstitusi, legislasi, s*yurā,* ummah dan perwakilan.[56]

Siyāsah Dustūriyyah menggunakan mekanisme s*yurā* yang bersifat lebih demokratis dan mengandung nilai kemaslahatan umat.[57] Sedangkan rujukan dalil atau sumber *fiqh al-siyāsah* berasal dari dua sumber, pertama vertikal yaitu sumber berasal dari Tuhan. Kedua horizontal sumber yang berasal dari manusia.[58]

Dalam *siyāsah dustūriyyah* pembagian kekuasaan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan tata negara Islam dibagi menjadi lima bagian yaitu:[59]

a. *al-Tāhfīdziyah* (kekuasaan pembuat undang-undang)
b. *al-Tasī'iyyah* (kekuasaan pelaksana undang-undang)
c. *al-Qadhā'iyyah* (kekuasaan kehakiman)
d. *al-Māliyyah* (kekuasaan keuangan)
e. *al-Muraqabah wa Taqwin* (kekuasaan pengawasan rakyat)

---

[56] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*..,177.

[57] Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 40.

[58]Hasiyah, "Kewenangan Pemerintah Daerah Tentang Perlindungan TKI Di Daerah Perbatasan Dalam Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah" (Tesis—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018). 46-47.

[59] Jubair Situmorang, *Pollitik Ketatanegraan Dalam Islam*, (Siyāsah Dustūriyyah), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Ibnu Taymiyah pembagian kekuasaan dalam negara, seperti halnya Jhon Locke dan Montesque juga membagi kekuasaan ke dalam tiga bagian: legislatif *(al-sulṭah al-tasyri'iyyah),* eksekutif *(al-sulṭah al-Tanfiẓiyyah),* dan yudikatif *(al-sulṭah al-qaḍā'iyyah)*. Model pembagian kekuasaan tersebut untuk menghindari terpusatnya kekuasaan hanya pada satu orang (penguasa otoriter).[60]

Adapun struktur pemerintahan dalam *siyāsah dustūriyyah* ada delapan bagian yaitu: [61]

a. Imam
b. muāwīn Tafwīn
c. muāwīn tanfiẓ
d. amir jīhād
e. wullat
f. qādi atau qadha
g. jīhad Idārī
h. majlis umat

1. Tinjauan *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Rakyat /warga negara

Tujuan terpenting dalam pemerintahan menurut konsep *siyāsah dustūriyyah* yaitu memberikan perlindungan serta menjaga ketertiban dan keamanan agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan tentram dan aman. Pemerintah merupakan bagian utama dalam

[60] La Samsu, "al-SulṬah al-Tasyri'iyyah, al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah, al-Sulṭah al-Qadhā'iyyah", *Tahkim,* Volxi.No,1, (Juni2017), 158., Lihat Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyyah* (Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969), 127.

[61] Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 1, (2011), 94-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan masyarakat melalui perlakuan yang adil dan makmur tanpa terkecuali. Dalam tradisi politik Islam yang ramah, pemerintah secara totalitas adalah berjuang untuk kemaslahatan bagi masyarakat.

Bentuk asas-asas dalam konsep *siyāsah dustūriyyah* terhadap pelayanan umat sebagai berikut :[62]

2. Konsep kekuasaan eksekutif dalam *siyāsah dustūriyyah* (*al-sulṭah Tāhfīdziyah*)

Arti *al-sulṭah* dalam bahasa Indonesia adalah menguasai atau berkuasa, sedangkan kata *Tāhfīdziyah* mempunyai arti pelaksana.

Kekuasaan eksekutif *(al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah)* terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu *imamah/imam*, *khilafah/khalifah, imarah/'āmir,* dan *wizarah/wāzir.*[63]

a. *Imāmah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata umat, jamak dari umam yang mempunyai arti umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggris disebut *nation, people*. Menurut munawwir, *Imāmah* bermakna imam atau pemimpin, dari akar kata tersebut muncul perkataan *Imāmah.*[64]

Dalam kajian *fiqh siyâsah*, *al-Sulṭah al-Tanfidziyyah* diserahkan kepada khalifah atau imam (baca: kepala negara). Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, tidak hanya sebagai

[62] Jubair situmorang, politik ketatanegaraan dalam islam, *siyāsah dustūriyyah, (*Bandung:pustaka setia, 2012), 29-110.

[63] La Samsu, "al-SulṬah al-Tasyri'iyyah, al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah, al-Sulṭah al-Qadhā'iyyah", *Tahkim..,* 159.

[64] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala negara dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin agama. Tugas keagamaan kepada pemimpin politik adalah menegakkan hukum Allah SWT. Dan tugas kepemimpinan dan bertolak dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam kedudukannya sebagai pelaksana ajaran politik yang diajarkan al-Qur'an.[65]

Al-Mawardi seperti dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan, bahwa boleh sukses tanpa pertimbangan dari *ahlu al-ikhtiyar,* asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya. Dalam hal ini ada tiga pendapat, yakni:[66]

1) Pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan *ahl al-ikhtiyar,* meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya.
2) Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana sang calon adalah putra imam.
3) Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam kasus kedua tersebut.

Menurut al-Mawardi, seorang Imam/ pemimpin harus memenuhi tujuh syarat ; [67]

1) Rasa keadilah (*adālah)*
2) Pengetahuan (*'ilm)*

[65] Yusuf Faisal Ali, "Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyâsah" *Untirta Civic Education Journal*, *UCEJ,* Vol. 2 No. 1, (Desember 2017), 222.

[66]La Samsu, "al-SulṬah al-Tasyri'iyyah, al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah, al-Sulṭah al-Qadhā'iyyah", *Tahkim* .., 161., Lihat: Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah: Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 91.

[67] Ibid., 161-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;

4) Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
5) Berwawasan luas

6) Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;
7) Mempunyai garis keturunan Quraisy.

b. *Khilafah/khalifah*

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *Khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimīn*. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :

c. Konsep *Imarah/'āmir'*[68]

Kata *Imarah* berupakan *maṣdar* dari *āmira* yang mempunyai arti ke- *'āmiraan* atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidīn* digunakan sebagai gelar penguasa daerah / gubenur juga dapat diartikan komandan militer (*āmir al-jaisy)*, dan bagi jabatan-jabatan penting *Amīrul Mukminīn, Amīrul Muslimīn, Amīr al-Umarā*. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan dengan

[68] La Samsu, "al-SulṬah al-Tasyri'iyyah, al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah, al-Sulṭah al-Qadhā'iyyah", *Tahkim* ..,167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja." Atas dasar makna-makna tersebut, *āmir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *āmir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *ṡaqifah Bani Sa'idah*. Gelar *al-Āmirul Mukminīn* diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *āmir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat *(khalifah)* dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *Ṭulun.*

d. *Wizārah/Wāzir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali *(malja')* karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*, atau *azar* berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wāzir* seperti badan dengan punggungnya.[69]

Konsep *Wizarah* sesungguhnya terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutnya ada dua macam *wizarah* (kementrian) yakni ;

[69] Ibid.,167. Lihat: Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik,* (Malang: tp, 2012), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) ***al-Wizārah al-Tafwīḍ* (Kementrian Delegatori)**

Dimaksud adalah *wāzir* yang ditunjuk oleh imam diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wāzir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak manangani kasus kriminal *(mazalim)* baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wāzir*, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wāzir*, sementara *wāzir* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi *wāzir* yaitu sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yaitu mampu mengurus perang dan perpajakan.

2) ***Wizārah al-Tanfīẓ (Kementrian Pelaksana)***

Adalah *wāzir* yang tugasnya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai ke*wāzir*an, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat yang berat bagi seorang *'wāzir'* model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Perbedaan antara *wāzir tafwīḍ* dengan *wāzir tanfīẓ* adalah :

1. *al-wāzir tafwīḍ* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman
2. *al-wāzir tafwīḍ* bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);
3. *al-wāzir tafwīḍ* bisa memimpin tentara dan mengurus perang;
4. *al-wāzir tafwīḍ* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di *al-bait al-māl*

adapun wewenang ini tidak dimiliki oleh *wāzir tanfīẓ* disebabkan perbedaan tersebut, maka harus beberapa syarat yang harus di penuhi, *wāzir tafwīḍ,* yaitu :

1) *wāzir tafwīḍ* harus seorang merdeka
2) *wāzir tafwīḍ* memiliki keilmuan tentang syari'at,
3) *wāzir tafwīḍ* mempunyai keilmuan tentang masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Selain itu baik al-*wāzir tafwīḍ wāzir tanfīẓ,* mempunyai kewenangan dan persyaratan yang sama. Adapun menurut Al-Mawardi, seorang khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang *al-wāzir tanfīẓ,* secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Demangan

1. Sejarah Desa Demangan

Sejarah Desa Demangan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari sejarah masyarakat Samin di Kabupaten Nganjuk. Desa ini awalnya bernama Desa Kademangan dengan Lurah yang bernama Suromiharjo (tahun 1936 s.d 1947). Kemudian digantikan Idi (1947 s.d 1952). Lurah Suromiharjo dan Idi adalah Kepala desa yang dermawan karena terpengaruh oleh gaya kehidupan masyarakat Samin.

Karena adanya semangat perubahan maka Desa ini pada tahun 1952 diubah namanya menjadi Demangan. Nama Demangan didasarkan pada dulu pernah ada panglima kerajaan/Demang yang tinggal di desa ini. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut : Samingan (tahun 1952 s.d 1964), Marmin (tahun 1964 s.d 1974), Warsito (PJ) (tahun 1974 s.d 1976), Sukimin (PJ) (tahun 1976 s.d 1979), Paeran (tahun 1979 s.d 1986), Sunarto (PJ) (tahun 1986 s.d 1990), Ach. Sujudi (tahun 1990 s.d 1998), Sumardi (tahun 1998 s.d 2007), Jamari (tahun 2007 s.d sekarang).

a. Demografi Desa Demangan

Secara administratif, Desa Demangan terletak di wilayah Kecamatan Tanjunganom di Kabupaten Nganjuk dengan posisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangsemi. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nglinggo. Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Sambirejo sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Kedungrejo.

Jarak tempuh Desa Demangan ke ibu kota kecamatan (Kec. Tanjunganom) adalah ± 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah ± 15 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam.

b. Gambaran Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa Demangan adalah terdiri dari 1618 KK, dengan jumlah total penduduk 5749 jiwa, dengan rincian 2864 laki-laki dan 2885 perempuan.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	253	223	476	8.27 %
2	5-9	251	230	481	8.36 %
3	10-14	286	249	535	9.30 %
4	15-19	236	185	421	7.32 %
5	20-24	140	150	290	5.04 %
6	25-29	201	216	417	7.25 %
7	30-34	205	201	406	7.06 %

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	35-39	184	213	397	6.90 %
9	40-44	194	227	421	7.32 %
10	45-49	204	229	433	7.53 %
11	50-54	198	178	376	6.54 %
12	55-58	147	132	279	4.85 %
13	>59	365	452	817	1.42 %
Jumlah Total		2864	2885	5749	

Dari data di atas dapat di diteliti bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Demangan sekitar 417 atau hampir 7.25 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Demangan termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 2864 KK di atas, sejumlah 668 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 528 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 298 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 55 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 69 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 41,75% KK Desa Demangan adalah keluarga miskin.

c. Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa Demangan, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja pemerintahan desa, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 Tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan.

Tabel 3.2 Nama Pejabat Pemerintah Desa Demangan

No	Nama	Jabatan
1	Jamari	Kepala Desa
2	Sudarno	Sekretaris Desa
3	Hadi Waluyo	Kamituwo
4	Muryadi	Kamituwo
5	Suwandi	Kamituwo
6	Kamdani	Kamituwo
7	Tayib	Kamituwo
8	Sutiyono	Kamituwo
9	Joko Purnomo	Jogoboyo
10	Suwito	Jogoboyo
11	Maryono S.Pd. I	Jogoboyo
12	Edi Waluyo	Jogotirto
13	Supriyatno	Jogotirto
14	Muhib Murtadlo	Jogotirto
15	Sunari	Modin I
16	Moh. Arifin	Modin II
17	Suparno	Kebayan II
18	Wagiran	Kebayan II

Sumber Data : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Tabel 3.3 Nama Badan Permusyawaratan Desa Demangan

No	Nama	Jabatan
1	H. Suparno,S.Pd	Ketua
2	Sumardi,S.Pd	Wakil Ketua
3	Siswanto,S.Pd	Sekretaris
4	Jarwo Hadinoto,S.Pd	Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Sairi	Anggota
6	Sudiyantono,S.Pd	Anggota
7	Mubasir.S.Pd	Anggota
8	Suwoto,S.P	Anggota
9	Komari,S.Pd	Anggota
10	Moh. Nurhadi	Anggota
11	Mujiono	Anggota

d. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Desa Demangan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovasi serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa. Pernyataan Visi Desa Demangan adalah ;

"Terwujudnya desa demangan yang rukun dan makmur berlandaskan moral agama serta terdepan dalam bidang pertanian"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah Desa Demangan dan seluruh lembaga desa dalam merealisasi pembangunan Desa Demangan secara terpadu. Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Terwujudnya,* terkandung upaya dan peran pemerintah Desa dalam mewujudkan Desa Demangan yang maju, rukun dan makmur yang berlandaskan moral agama.
2) *Desa Demangan*, adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem pemerintahan.
3) *Rukun* adalah suatu situasi yang menimbulkan rasa aman, damai dan tenang.
4) *Makmur* adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang aman, sentosa dan makmur terpenuhi kebutuhan lahir dan batin.
5) *Berlandaskan Moral Agama* adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang berlandaskan nilai-nilai agama sehingga memperkokoh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan mampu menjaga keseimbangan perilaku masyarakat yang berbudaya.

e. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Demangan adalah sebagai berikut ;

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Demangan yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debet air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
7. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan).
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

B. Gambaran Umum Desa Kedungrejo

1. Sejarah Desa Kedungrejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konon pada zaman dahulu Desa Kedungrejo itu di lalui oleh anakan sungai Brantas di aliran tersebut ada sebuah lokasi tempat yang dalam atau dalam bahasa jawa disebut (Jawa:Kedung) sekaligus di jadikan berlabuhnya perahu pendatang, semakin lama lokasi tersebut semakin ramai (Jawa:Rejo) dan akhirnya masyarakat di sekitarnya semakin bertambah dan di jadikan tempat tinggal atau pemukiman, maka di namakan kampung atau sebuah desa yang bernamakan" Kedungrejo". Sedangkan aliran sungai brantas yang sekarang ini masih banyak yang belum di huni dan menjadi rawa-rawa.

Adapun pemimpin seterusnya yang menjabat di Desa Kedungrejo adalah:

Tabel 3.4 Kepala Desa Kedungrejo masa ke masa

No. Nama	Masa Jabatan
1. Mbah Suto	1930 s/d 1937.
2. Kemis	1937 s/d 1940.
3. Marmin	1940 s/d 1942.
4. Jazuli	1942 s/d 1955.
5. Harini	1955 s/d 1990.
6. Guyubono	1990 s/d 1998.
7. Pj. Kades Sugiono	1998 s/d 2001.
8. A.Y. Suyanto	2001 s/d 2013.
9.Sujarwo	2013 s/d Sekarang.

Demikian asal-usul penmerintahan Desa Kedungrejo, Secara geografis Desa kedungrejo terletak pada posisi 7^0 20^0 - 7^0 50^0 Lintang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selatan dan 111^0 45^0 - 112^0 13^0 Bujur timur. Topografi ketinggian Desa ini adalah daratan sedang yaitu sekitar 46 Meter di atas permukaan air laut. berdasarkan data BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2014, selama tahun 2014 curah hujan di Desa Kedungrejo rata-rata mencapai 2250 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 316 mm.

Secara administrtif, Desa Kedungrejo terletak di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjukdengan posisi di batasi dengan wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Jambi, di sebelah Barat Desa Sambirejo, Demangan. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Warujayeng, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Desa Waung, Baron.

Jarak tempuh Desa Kedungrejo ke ibu Kota Kecamatan (Kec Tanjunganom) adalah 5 km, yang dapat di tempuh dengan waktu 30 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 17 km, yang dapat di tempuh dengan waktu 1 jam.

b. Demografi.

Berdasarkan data administrasi pemerintahan tahun 2014, jumlah penduduk Desa Kedungrejo adalah terdiri dari 2913 KK, dengan jumlah total penduduk 11 274 jiwa, dengan rincian 5.612 laki-laki dan 5.662 perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Usia.

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	338	299	637	6 %
2	5-9	393	380	773	7 %
3	10-14	421	434	855	8 %
4	15-19	421	417	838	7 %
5	20-24	441	402	843	8 %
6	25-29	451	459	910	8 %
7	30-34	539	519	1058	9 %
8	35-39	457	455	912	8 %
9	40-44	458	459	917	8 %
10	45-49	421	464	885	8 %
11	50-54	346	384	730	6 %
12	55-58	219	211	430	4 %
13	>59	707	779	1486	13 %
Jumlah Total		**5612**	**5662**	**11274**	**100 %**

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-29 tahun Desa Kedungrejo sekitar 5529 atau hampir 50 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Kedungrejo termasuk cukup tinggi, dari jumla 2913 KK di atas, sejumlah 802 KK tercatat sebagai pra sejahtera,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1101 KK tercatat keluaga sejahtera I, 809 KK tercatat keluarga sejahtera II, 109 KK tercatat keluarga sejahtera III, 103 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra sejahtera dan KK golongan I di golongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 20 % KK Desa Kedungrejo adalah keluarga miskin.

c. Gambaran Kelembagaan.

Struktur pemerintahan Desa Kedungrejo, dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada peraturan daerah kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2006 Tentang lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.

Table 3.6 Nama Pejabat Pemerintahan Desa Kedungrejo.

No	Nama	Jabatan
1	Sujarwo	Kepala Desa
2	Joko Sujiono	Sekretaris Desa
3	Suharsis	Kamituwo I
4	Susiswo	Kamituwo II
5	Hamid	Kamituwo III
6	Sugiono	Jogoboyo I
7	Kaswanto	Jogoboyo II
8	Wasis	Jogoboyo III
9	Srianto	Kebayan I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10	Suwaji	Kebayan II
11	Saifur Rohman	Kebayan III
12	Imam Afiyat	Jogotirto I
13	Juliato	Jogotorto II
14	M.Yahya H	Modin I
15	Sumarno	Modin II
16	Puguh Yanto	Modin III
17	Binti C,Q	Staff
18	Faqih Daruri	Staff

Tabel 3.7 Nama Badan Permusyawaratan Desa Kedungrejo**.**

No	Nama	Jabatan
1	Didik Mugiono	Ketua
2	Zuhal Ahmadi	Wakil Ketua
3	Jarot Cahyadi	Sekretaris
4	Tarminto	Anggota
5	Hari Prasojo	Anggota
6	Sujarwo	Anggota
7	Mukhidin	Anggota
8	Bashori	Anggota
9	Agus Winarko	Anggota
10	Ruslan	Anggota
11	Agus Purwanto	Anggota

Tabel 3.8 Sarana dan Prasarana pendidikan.

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	3	
2	TK	5	
3	SD	4	
4	TPQ	7	
5	MADIN	7	

Tabel 3.9 Sarana dan Prasarana Kesehatan.

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	3	
2	Posyandu	10	

d. Potensi

Desa Kedungrejo memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. sampai saat ini potensi sumber daya yang ada belum benar-benar di berdayakan.

Tabel 3.9 Potensi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga a.Jumlah Penduduk Laki-laki. b.Jumlah Penduduk Perempuan. c. Jumlah Kepala Keluarga	 5.605 5.650 2913	 Orang. Orang. KK
2.	Sumber Utama Peduduk. a. Pertanian. b. Perikanan. c. Perkebunan. d. Pertambangan dan penggalian. e. Industri Pengolahan. f. Perdagangan. g. Angkutan. h. Jasa.	 1.556 490 341 ——— 136 1.024 564 1.200	 Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. Orang.
3.	Tenaga Kerja Berdasarkan latar belakang pendidikan: a.Lulusan S-1, b.Lulusan S-2, c Lulusan SLTA, d Lulusan SLTP e. Lulusan SD/MI f. Tidak tamat SD g.Tidak Sekolah .	 220 1440 1722 2664 3227	 Orang. Orang. Orang. Orang. Orang. ----------

e. Pendidikan.

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Dari data di atas menunjukan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kedungrejo hanya mampu menyelesaikan sekolah jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun(SD dan SMP). Dalam hal ini kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Kedungrejo tidak terlepas dari sarana dan prasarana pedidikan yang ada, di samping itu juga masalah ekonomi dan pandangan hiodup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Kedungrejo baru tersedia di tingkatan TK,SD dan SMP, sementara untuk pendidikan SMA berada di tempat lain.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya sumber daya manusia (SDM) Desa Kedungrejo yaitu melalui pelatihan yang khusus. Namun ternyata sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Kedungrejo. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada juga tidak bisa berkembang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus di dukung dengan kondisi kesehatan. salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Dari data yang ada menunjukan adanya jumlah masyarakat yang terserang penyakit relatif rendah. Adapun penyakit yang sering di derita anatara lain pusing, mual-mual, ada penyumbatan pada saluran peredaran darah. Data tersebut menyebutkan bahwa gangguan yang sering di alami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup ringan dan memiliki durasi pendek untuk kesembuhanya, yang di antaranya minimnya ekonomi masyarakat serta kondisi masyarakat serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung serta kurangnya lapangan pekerjaan. Ini merupakan pengurangan daya produktifitas masyarakat Desa Kedungrejo secara umum.

g. Keadaan Sosial.

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan system politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang di pandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Kedungrejo, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan-pemilihan lain yang melibatkan masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan Desa Kedungrejo, sebagaimana tradisi kepala desa di jawa, biasanya para perserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara terarah memiliki hubungan elit denghan kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa – desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan giris tangan pejabat-pejabat tersebut. Fenomena inilah yang biasa di sebut "*pulung*" (dalam tradisi jawa tersebut) bagi keluarga –keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan bukan jabatan yang serta merta dapat di wariskan kepada anak cucu. Mereka di pilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran serta kedekatanya dengan warga desa. Kepala desa bisa di ganti sebelum masa jabatanya habis, jika ia melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku. Begitu pula bisa di ganti jika ia berhalangan tetap.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat di fahami bahwa Desa Kedungrejo memiliki dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini bisa di lihat dari pola pikir kepemimpinan, mekenisme pemilihan kepemimpinan, sampai pada partisipasi masyarakat dalam menerapkan system politik demokratis ke dalam politik lokal, tetapi terhadap minat politik lokal dan nasional masih kurang antusias. Hal ini dapat di mengerti karena dinamika politik nasional dalam kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseharian Desa Kedungrejo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya di perbatasan jawa timur dan jawa tengah suasana budaya jawa sangat terasa di Desa Kedungrejo. Dalam hal ini kegiatan agama Islam misalnya, suasanya sangat di pengaruhi oleh aspek budaya dan sosial jawa, Hal tersebut tergambar dari di pakainya kalender jawa/Islam. Mais adanya budaya nyadran, selametan, tahlilan, mitoni, dan lainya. Yang semuanya merefleksasikan akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan demikian semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal – hal lam ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini manandai babak baru dalam dinamika sosial dan budaya, sekalian tantangan baru bagi masyarakat Desa Kedungrejo. Dalam rangka merespon tradisi lama mayarakat ini yang telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial,politik,serta budaya di Desa Kedungrejo. Tentunya hal ini membutuhkan kearofan tersendiri sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi dalah baik akan tetapi secara sosiologis ia akan membawa kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini tidak pernah terjadi bencana alam d an sosial yang cukup berarti di Desa Kedungrejo. Isu-isu terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

h. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kedungrejo dapat terindentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan,industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada masyatrakat yang bekerja di bidang pertanian berjumlah 1.556.orang. yang berjumlah di sektor jasa berjumlah 1.200 orang, yang bekerja di sektor industri 136 orang, dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.892 orang.

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Kedungrejo masih terbilang rendah. Berdasarkan data yang lain di nayakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 104 orang, dari jumlah angkatan kerja sekitar 1000 Orang. Angka-angka inilah yang merupaka kisaran angka pengangguran di Desa Kedungrejo.

C. Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kepala Desa merupakan bagian pemegang kekuasaan pemerintahan di desa dalam arti pemimpin formal di masyarakat. Sedangkan kepemimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dia rtikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan terhadap pencapain tujuan organisasi.[1]

Seorang pemimpin/kepala desa haruslah orang yang mampu mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta membina dengan tujuan agar manusia sebagai media mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien yang sesuai fitrah manusia. Menurut Sakdiah, ada tiga hal yang paling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi.[2] Hal tersebut menunjukan bahwa kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan yang terbawah sangat berperan dalam mewujudakan nilai islam terhadap masyarakat yang di pimpin. Al- Mawardi menjelaskan kepemimpinan (*imāmah atau khilafah*). Menurutnya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.[3]

Untuk mewujudkan serta melaksanakan peran sebagai seorang pemimpin, Kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (*power*) yang tepat. Karena hal ini nantinya berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan

---

[1] Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah" *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No. 33 (Januari-Juni 2016), 31.

[2] Ibid.,

[3] Rashda Diana "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" *Jurnal Tsaqafah*,Vol. 13, No. 1, (Mei 2017), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugasnya sesuai yang diaharapan dalam ketentuan Undang-Undang. Wewenang pemerintah yaitu kekuasaan yang ada pada pemerintah dalam hal ini pemerintah desa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan arti lain wewenang merupakan kekuasan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak menimbulkan akibat hukum.[4] Sehingga dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan kepala desa harus sesuai dengan UU yang berlaku, namun jika dalam penyusunannya tersebut atas nama kekuasaan (*power*) tanpa mengutamakan timbal balik untuk kemakmuran serta ksejahteraan masyarakat, maka kekuasaan diartikan kesewenang-wenangan (*onwetmatig*).[5]

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting, yaitu merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini mencakup wilayah kekuasaannya.[6] Namun ketika dalam sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam

---

[4] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jaklarta: Prenadamedia Grup, 2014), 108.

[5] Ibid., 108.

[6] Anthonius Welly, " Implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa , *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 2, (2016), 834.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilihan kepala desa merupakan suatu peristiwa politik dan dan sekaligus sosial yang bersifat local, akantetapi senantiasa mendapat perhatian dari semua kalayak masyarakat desa yang melakukan pemilihan umum maupun dari luar desa atau desa tetangga. Karena "berhasil atau gagalnya kebijakan pemilihan kepala desa sangat tergantung oleh aparat pelaksana di lapangan". Dalam hal ini keterlibatan panitia sangat menentukan. Adanya tarik-menarik kepentingan antara masyarakat desa yang ingin menggunakan hak pilihnya dengan harapan kepala desa yang dipilih akan memperjuangkan kepentingannya. Dilain pihak pemerintah mempunyai harapan agar kepala yang dipilih akan menjadi aparat yang taat, loyal, dan mampu menjalankan program pemerintah.

Partisipasi masyarakat luas begitu dibutuhkan dalam segala aspek dalam penyelenggaraan program pemerintahan dalam upaya mensukseskan program yang menjadi kebijakan kepala desa. Tentu dalam proses pemilihan Kepala desa masyarakat sudah menetukan pilihannya untuk masa depan desanya, dan kepala desa yang dicalonkan mempunyai kesiapan moral dan mental.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin, Kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (*power*) yang tepat. Karena hal ini nantinya berkaitan dengan kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diaharapan dalam ketentuan undang-undang.

Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu para Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa tidak sepenuhnya sebagai pengatur dalam dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Seperti dijelaskan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 Perangkat Desa terdiri atas: a) sekretariat desa; b) Pelaksanan Kewilayahan; dan c) pelaksana teknis.

Sebagaimana Pasal 26 Ayat (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksnakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatn Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. sedangkan ayat (2) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berwenang: a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perngkat desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d) menetapkan Peraturan Desa; e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i) mengembangkan sumber pendapat Desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k) mengembangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat guna; m) mngoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n) mewakili desadi dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perUndang-undangan; dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepala Desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar,oleh karena itu dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada pembantunya atau memberikan mandat.

dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia.[7]

> "Dengan jelas kepala desa atau Kades harus benar-benar mempunyai peran aktif terhadap masyarakat yang dipimpinnya dalam semua aspek apapun yang melibatkan masyarakat banyak terkait pengambilan putusan yang tepat, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang ada……"[8]

Dikemukakan bahwa dalam Pembaharuan tata pemerintahan seharusnya

---

[7] Arief Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa. dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa" *JKMP*, Vol. 4, No. 1,(Maret, 2016), 49.

[8] Djamari, *Wawancara*, Kantor Pemerintahan Desa Demangan, 23 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diletakkan pada dua level yakni: Pertama, di level desa perlu dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Dengan demikian bahwa peran yaitu sesuatu yang merupakan hak yang dimiliki seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaan atau yang dipimpinya.[9] Oleh karna itu kepala desa berhak terlibat atas urusan pemerintahan desa.

Misalnya dalam penyusunan peraturan desa, penetapan PerDes, penyelenggara, Musyawaroh desa (Musdes), motivator, fasilitator serta turut mengundang tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, ketua kelompok tani dll).[10]

Dalam penyelenggaraan penyusunan Perdes, kepala desa berwewenang mengajak semua lapisan masyarakat berikut hasil wawancara :

Pemerintah desa dalam musyawarah desa tersebut melibatkan BPD dan tokoh masyarakat (RW, RT dan Kiai) untuk menghasilkan produk PerDes yang mengena pada lapisan masyarakat secara luas atas hasil nanti, dengan harapan ada sosialisasi kemasyarakat sehingga secara tidak langsung masyarakat mengetahui tentang apasaja [11]

Dalam konteks ini demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok sosial dan forum warga yang bukan saja dimaksudkan untuk

---

[9] Florentinus Christian Imanuel "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 2, 2015), 1184-1185.

[10]Sudarno, *Wawancara,* Kantor Pemerintah Desa Demangan, 23 Januari 2018.

[11] Faqih, *Wawancara,* masyarakat Desa Kedungrejo, 30 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keperluan *self helf* kelompok, tetapi juga sebagai wahana *awareness* warga, *civic engagement* dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Kedua, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten–Provinsi), perlu dibangun proses *"delivery/intermediary"* yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supra desa secara partisipatif. Hal ini misalnya bisa dilakukan dengan memperluas ruang-ruang publik bagi proses pengambilan keputusan di Kabupaten maupun di Provinsi.[12]

Sedangkan penyelenggaraan dalam pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, koprasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan publik/ masyarakat, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik agar terjangkau dan merata. Dalam kontek pemerintah desa antara desa Demangan dan Kedungrejo.

> "Adapun masyarakat umum sebagai penerima hasil kerja pemerintahan desa termasuk dampak dari peraturan desa yang dibaut kepala desa dan BPD, akan tetapi kebanyakan masyarakat tidak begitu mengetahui tentang adanya PerDes".[13]

Untuk bertujuan, merespon aspirasi masyarakat. Prinsip partisipasi yang dijalankan di pemerintahan desa, sebagai berikut wawancaanaya.?

---

[12] Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah ;Government, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2008) 13-14.

[13] Amir Mahmud, *Wawancara,* masyrakat Desa Demangan, 23 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Memang dalam pelaksanaan penyusunan PerDes, pemerintah desa juga ikut serta. Dalam time ini tidak ada unsur dari masyarakat, agar ada unsur dari masyarakat. Akan tetapi masyarakat dan BPD selalu dilibatkan kegiatan-kegiatan masyarakat, hanya saja sifatnya gotong royong.[14]

Hal tersebut di benarkan oleh Sekertaris Desa Demangan bahwa dalam pelaksanan kegiatan penyusunan peraturan desa tidak serta merta mengajak masyakarat, namun setiap ada kegiatan tersebut slalu menghadirkan Badan Permusyawatan Desa dan pihak yang ditokohkan oleh masyarakat sekitar (kiai, tokoh adat, dll)

Adapun dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rapat penyusunan PerDess usai dan di sahkan dan ditandatangi oleh Kepala Desa kemudian di informasikan melalui papan informasi yang ada. Hal tersebut di akui oleh Sekertaris Desa :

> "Setiap peraturan desa yang sudah disah dan ditandatangi oleh kepala desa maka selayaknya bagi kami sebagai abdi masyarakat untuk mengimformasikan, akan tetapi kebanyakan masyarakat umum tidak menghiraukan, padahal dengan adanya informasi dari pemerintah desa terhadap masyarakat merupakan salah satu upaya untuk menjalin kerjasama atara pemerintah desa dangan masyarakat".[15]

Dari hasil penelitian tersebut menandakan bahwa masyarakat secara umum belum mengetaui peraturan-peraturan yang dibaut Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan tugas yang dimanatkan Undang-Undang. Tentu dalam menjalankan undang-undang yang berlaku pemerintah desa maupun perangkat desa harus bersinambung bersama masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang sejahtera, damai, dan

[14]Jamari, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Demangan 23 Januari 2018
[15] Sudarno, *Wawancara,* Kantor Kepala Desa Demangan 23 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersinergi bersama dalam menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara adalah merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur pancasila dan bernegara maupun dalam pemerintahan yang baik (*good governance).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

1. Analisis Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Di Indonesia, kewajiban negara memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali, di atur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan bahwa warga negara merupakan unsur pokok negara yang dijamin dan lindungi oleh negara.[1] Keharusan kewajiban negara terhadap melindungi rakyatnya tidak hanya dalam konstitusional melain dalam ajaran Islam yang dibawa Nab Muhammad SAW dan para pengikut setia Nabi.

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa berdasarkan konsep *Siyâsah Dustûriyyah* merupakan kewenangan pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan BPD. Maka dapat dipahami dalam sistem pemerintah desa, *al-Sulṭah Tahfiẓiyah* menjadi salah satu kewenaganan kepala desa sebagai pelaksana undang-undang.

Dari hasil penelitian yang ada dapat digunakan sebagai analisis mengenai "Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Perdes Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut:

Kepala Desa merupakan bagian pemegang kekuasaan pemerintahan di desanya dalam arti pemimpin formal di masyarakat. Sedangkan

[1] Undang-Undang No. 26 tahun 2006 tentang kewarganegaraan dalam https://www.expat.or.id/info/UU-12-2006-kewarganegaraan RepublikIndonesia.pdf (diakses 6 april 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat yang diarahkan terhadap pencapain tujuan organisasi.[2]

Seorang pemimpin / kepala desa haruslah orang yang mampu mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, memerintah, melarang dan bahkan menghukum serta membina dengan tujuan agar manusia sebagai media dalam mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien yang sesuai fitrah manusia. Sedikitnya mencakup tiga hal yang paling berhubungan, yaitu adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut, serta adanya situasi kelompok tempat pemimpin dan pengikut berinteraksi.[3] Hal tersebut menunjukan bahwa kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan yang terbawah sangat berperan dalam mewujudakan nilai islam terhadap masyarakat yang di pimpin. Al- Mawardi menjelaskan kepemimpinan (*imāmah atau khilafah*). Menurutnya pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.[4]

Untuk mewujudkan serta melaksanakan peran sebagai seorang pemimpin, Kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan sesuai kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi

---

[2]Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah" *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 22 No. 33 (Januari-Juni 2 016), 31.

[3] Ibid.,

[4]Rashda Diana "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam" *Jurnal Tsaqafah*,Vol. 13, No. 1, (Mei 2017), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (*power*) yang tepat. Karena hal ini nantinya berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diaharapan dalam ketentuan Undang-Undang. Wewenang pemerintah yaitu kekuasaan yang ada pada pemerintah dalam hal ini pemerintah desa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan arti lain wewenang merupakan kekuasan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak menimbulkan akibat hukum.[5] Sehingga dalam penyusunan peraturan desa yang dilakukan kepala desa harus sesuai dengan UU yang berlaku, namun jika dalam penyusunannya tersebut atas nama kekuasaan (*power*) tanpa mengutamakan timbal balik untuk kemakmuran serta ksejahteraan masyarakat, maka kekuasaan diartikan kesewenang-wenangan (*onwetmatig*).[6]

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting, yaitu merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas pemerintahan desa seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif oleh karena itu setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa harus diketahui dan mendapat persetujuan dari kepala desa terlebih dahulu karena hal ini

[5] Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jaklarta: Prenadamedia Grup, 2014), 108.

[6] Ibid., 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup wilayah kekuasaannya.[7] Namun ketika dalam sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam pemilihan kepala desa merupakan suatu peristiwa politik dan dan sekaligus sosial yang bersifat local, akantetapi senantiasa mendapat perhatian dari semua kalayak masyarakat desa yang melakukan pemilihan umum maupun dari luar desa atau desa tetangga. Karena "berhasil atau gagalnya kebijakan pemilihan kepala desa sangat tergantung oleh aparat pelaksana di lapangan". Dalam hal ini keterlibatan panitia sangat menentukan. Adanya tarik-menarik kepentingan antara masyarakat desa yang ingin menggunakan hak pilihnya dengan harapan kepala desa yang dipilih akan memperjuangkan kepentingannya. Dilain pihak pemerintah mempunyai harapan agar kepala yang dipilih akan menjadi aparat yang taat, loyal, dan mampu menjalankan program pemerintah.

Partisipasi masyarakat luas begitu dibutuhkan dalam segala aspek dalam penyelenggaraan program pemerintahan dalam upaya mensukseskan program yang menjadi kebijakan kepala desa. Tentu dalam proses pemilihan Kepala desa masyarakat sudah menetukan pilihannya untuk masa depan desanya, dan kepala desa yang dicalonkan mempunyai kesiapan moral dan mental.

Untuk mewujudkan dan melaksanakan perannya sebagai seorang pemimpin, Kepala desa yang sudah terpilih harus memiliki sikap dasar dan sifat sifat kepemimpinan, teknik kepemimpinan dan gaya kepemimpinan

[7]Anthonius Welly, " Implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa , *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 2, (2016), 834.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai kondisi lingkungan organisasi, pengikut serta situasi dan kondisi yang melingkupi organisasi yang dipimpinnya serta ditopang oleh kekuasaan (*power*) yang tepat. Karena hal ini nantinya berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sesuai yang diaharapan dalam ketentuan undang-undang.

Tugas Kepala Desa secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar,oleh karena itu dalam melaksanakan tanggung jawab secara efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada pembantunya atau memberikan mandat.

dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia.[8]

"Dengan jelas kepala desa atau Kades harus benar-benar mempunyai peran aktif terhadap masyarakat yang dipimpinnya dalam semua aspek apapun yang melibatkan masyarakat banyak terkait pengambilan putusan yang tepat, sesuai dengan nilai kemanusiaan yang ada……"[9]

Dikemukakan bahwa dalam Pembaharuan tata pemerintahan seharusnya diletakkan pada dua level yakni: Pertama, di level desa perlu

---

[8] Arief Sumeru, Kedudukan Pejabat Kepala Desa. dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa" *JKMP*, Vol. 4, No. 1,(Maret, 2016), 49.

[9] Djamari, *Wawancara*, Kantor Pemerintahan Desa Demangan, 23 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Dengan demikian bahwa peran yaitu sesuatu yang merupakan hak yang dimiliki seorang pimpinan dalam sebuah organisasi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaan atau yang dipimpinya.[10] Oleh karna itu kepala desa berhak terlibat atas urusan pemerintahan desa.

Misalnya dalam penyusunan peraturan desa, penetapan PerDes, penyelenggara, Musyawaroh desa (Musdes), motivator, fasilitator serta turut mengundang tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, ketua kelompok tani dll).[11]

Dalam konteks ini demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan dapat terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok sosial dan forum warga yang bukan saja dimaksudkan untuk keperluan *self helf* kelompok, tetapi juga sebagai wahana *awareness* warga, *civic engagement* dan partisipasi dalam urusan pemerintahan di tingkat komunitas. Kedua, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten–Provinsi), perlu dibangun proses *"delivery/intermediary"* yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain politik supra desa secara partisipatif. Hal ini misalnya bisa dilakukan dengan memperluas ruang-ruang publik bagi proses pengambilan keputusan di

[10] Florentinus Christian Imanuel "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3, Nomor 2, 2015), 1184-1185.

[11] Sudarno, *Wawancara,* Kantor Pemerintah Desa Demangan, 23 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten maupun di Provinsi.[12]

Kepala Desa sebagai peran utama dalam menggunakan dan mengendalikan keputusan terhadap kebijakan dalam penyusunan peraturan desa, tentu mempunyai pertanggungjawaban terhadpa pembuatan hukumn yang dilakukannya. Dalam teori administrasi, kewenangan tidak lepas dari kewajiban tangguang jawab.

Sesuai dengan uraian hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang kepala desa adalah pemimpin bagi masyarakat yang dikuasai, karenanya peranan pemerintah desa yakni kepala desa dalam penyusunan peraturan desa harus mempunyai *amānah*/tanggung jawab atas kebijakan keikut sertaanya dalam penyusunan perdes.

> " …. Dengan demikian bahwa serang pemimpin wajib mempunyai karakteristek yang mempuni seperti ; sifat *amānah,* jujur, disiplin, bertanggung jawab,santun serta meperhatikan masyarakat dll.[13]

2. Tinjauan *Siyâsah Dustûriyyah al-Sulṭah Tahfiẓiyah* terhadap kewenangan Kepala desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Demangan dan Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Dalam pengertian *Siyâsah Dustûriyyah al-Sulṭan Tahfiẓiyah* terhadap kewenangan Kepala Desa dalam penyusunan PerDes, tentu banyak hal yang mengatur dalam pijakan Kepala desa mengenai penyusunan peraturan desa, ditinjau dari kata *siyāsah* yang mempunyai arti berasal berarti mengatur,

[12] Hasrat Arief Saleh, "Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah ;Government, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2008) 13-14.

[13] Sujarwo, *Wawancara*, Kantor Pemerintah Desa Kedungrejo, 30 Januari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[14] Misalkan seperti penyusunan PerDes, peranan pemimpin sangatlah penting sebagai fasilitator, motivator terhadap upaya penyusunan peraturan desa yang baik yakni bertujuan untuk kemaslahatan rakyat.

التَّصَرُّفُ ٱلْاِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"bahwa tindakan kebijakan seorang imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".[15]

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.[16]

Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan:

"Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara."[17]

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-

---

[14]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..,* 3.

[15] Bisri Musṭafa, *Tarjamah Naẓam al-Farâiḍ al-Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1957), 97.

[16] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..,* 4.

[17] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah,..* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.[18] Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyāsah al-Sulṭah Tahfiẓiyah* akan tercapai.

Sumber Kewenagan Kepala Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa Dalam *Siyâsah al-Dustûriyyah*

1. Sumber kewenangan

   Perlu difahami kajian *Siyâsah Dustûriyyah* membahas tentang hubungan rakyat dan penguasa yang mempunyai tanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinya.[19] Berlakunya hukum yang dibuat pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam kajian *Siyâsah al-Dustûriyyah* sebagai bentuk kewenangan pemerintah yang memiliki legitimasi kekuasaan rakyat yang harus dipatuhi.

Demikian dalam Islam memakai asas-asas yang menganut pada:[20]

a) Asass legalitas, yaitu asas berdasarkan *nash*.
b) Asas keadilan, yaitu segala suatu yang bersumber dari nilai-nilai keadilan.
c) Asas persamaan, yaitu tindakan memberlakukan hukum tanpa pertimbangan Suku, Agama dan golongan tertentu.
d) Asas musyawarah dimasud adalah tindakan yang berdasarkan mufakat musyawarah atau suatu keputusan yang dibuat secara kesepakatan.

---

[18] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*..,154.

[19] M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Terj. Abdul Haiyye al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 277.

[20] Jubair Situmorang, Politi Kenegaraan Dalam Islam (*Siyâsah Dustûriyyah)*, 27-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Asas tanggung jawab, merupakan tindakan yang melaksanakan timbal balik terhadap masyarakat seperti berupa pelayanan kesehatan, jamanan sosial, keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas bahwa dalam pemerintahan Islam juga diterapkan pada pemerintahan Indonesia. Terutama asas kepastian hukum dalam menjalanan pemerintahan yang selaras dengan semangat dan prinsip Islam sebagimana bersumber pada peraturan tertinggi khususnya dalam pembuatan peraturan.

Sumber kewewenangan pembuatan Peraturan Desa sangat relevan keterkaitan dengan sumber kewenangan *al-Sulṭah al-Tasyri'iyyah* yaitu:[21]

a) Syariat

Negara yang memakai sistem hukum *Civil Law* begitu berkaitan dengan konsep hierarki perundang-undangan yang dicetuskan oleh Hans Kelsen.[22] Demikian juga, prinsip dalam melaksanakan kewenangan oleh pemerintah yang bersumber pada asas legalitas. Kewenangan berdasarkan legalitas mempunyai arti suatu hak dan kewajiban yang bersumber dari udang-undang.

Indonesia sebagai negara yang menganut *Civi Law*, berarti menggunakan asas legalitas yang bersumber dari hukum tertinggi yaitu UUD 1945 dan Pancasila, maka dalam konsep ketatanegaraan Islam mempunyai sumber utama atau sumber tertinggi yaitu al-Quran dan al-

[21]Ija Sutana, *Model Kekuasaan Legislatif :Dalam Ketatanegaraan Islam,* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 15.

[22]Zaherman Armadz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtstaat) Bukan Kekuasaan (Machtstaat) Rule Of Law Not Power State", *Peradilan Dan Hukum,* Vol. 6, No. 3, (November, 2017), 431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits. Dari kesamaan keduanya dapat dijadikan sebagai pedoman oleh pemimpin yang mempunyai kewenangan dan keputusan dalam pengambilan kebijakan.

Menurut Ibnu Taymiyah, menyatakan bahwa dengan tegaknya sebuah kekuasaan penguasa dengan : *Qawwamū al-dīn bi al-sāif wa al-muṣhaf*, adapun maksudnya adalah agama tidak akan bisa tegak kecuali dengan mushaf (al-Qur'an dan al-Hadiṡ) serta pedang (kekuasaan).[23]

Di dalam konsep ketatanegaraan Islam, kedaulatan yang berdasarkan atas *de jure*[24] Tuhan, maka manusia tidak melakukan proses legislasi yang tidak sesuai dari al-Quran dan al-Hadits, maka *al-Sulṭah Tahfiẓiyah* / kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan tidak boleh memutuskan suatu hukum/ Peraturan desa yang bertentangan dengan hukum Tuhan dan Rosulnya.[25] Namun hakikatnya tidak semua syariat mengatur secara rinci dan jelas mengenai seluruh kebutuhan manusia baik kesejahteraan maupun sosial

al-Sulṭah Tahfiẓiyah di Perintahan Desa Demangan dan Desa Kedungrejo mengenai penyusunan peraturan desa menurut undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam hal ini kepala desa sebagai pelaksana mempunyai kewenangan atas pengambilan keputusan

---

[23] La Samsu, al-Sulṭah al-Tasyri'iyyah, al-sulṭah al-tanfiẓiyyah al-sulṭah al-qaḍā'iyyah, *Tahkim*, Vol. X**I**. No,1 (Juni 2017), 157. Lihat : Ibnu Taymiyyah, *al-Siyasah al-Syar'iyyah: Fī Iṣlāhi al-Ra'ī wa al-Rā'iyyah* (Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969), 121.

[24] *De Jure*, yaitu memberikan pengakuan yang sudah permanen secara hukum, lihat Kamus Hukum, diakses dalam situs http;//www.sindikat.co.id/kamus-hukum.

[25] Abdul Ghofur, "Peran Ulama dalam Model Legislasi Hukum Islam", *As Syari'ah*, Vol. 49, No. 2, (Desember, 2015), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyusunan Perdes harus sesuai dengan keadaan masyarakat. Adapun kewenangan desa sebagai berikut:[26]

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

> "memang benar kewenangan tersebut merupan kewenagan yang dimiliki kepala desa, berhak menyelenggarakan pemerintahan tingkat desa, tapi kebanyakan masyarakat secara luas belum sepenuhnya mengetahuinya sehingga menyebabkan kami (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD) kesulitan menjelaskan ketika mengadakan kegiatan pemerintahan desa" .[27]

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelenggaran pemerintah desa terkendala atas minimnya masyarakat yang berpartisipasi dalam keterkaiatan terhadap penyusunan peraturan desa melalui tokoh masyarakat.

Berikut hierarki kewenangan desa meliputi:[28]

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul,
b. Kewenangan local berskala desa, adapun pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) diatur

---

[26] Pasal 18 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam http://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf (diakses 6 April 2018).

[27] Jamari, *Wawancara*, kantor Kepala Desa Demangan 2 April 2018.

[28]Pasal 19 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam http://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf (diakses 6 April 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta diurus oleh Desa.[29]

c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.[30] dan

d. Kewenangan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[29] Pasal 20 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Dalam http://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf (diakses 6 April 2018).

[30] Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa (perdes) desa Demangan dan Kedungrejo adalah sebagai berikut : a) kewenangan Kepala desa Demangan sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam menjalankan peranan pelaksana Undang-Undang yang ada, seperti penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di karnakan Pemerintah desa adalah unsur pemerintah desa yang bertugas penyelenggara desa, Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa secara umum adalah wakil dari pemerintahan, yang mana mempunyai kewenangan dalam melakukan kebijakan yang diputuskan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. b). sedangkan kewenangan kepala desa Kedungrejo dalam pelaknaan dalam penyusunan PerDes serta dapat dikatakan sesuai yang dilandaskan Undang-Undang tentang desa No.6 Tahun 2014.
2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang No. 6 tahum 2014.

   Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewenangan kepemimpinan kepala desa dalam *Siyāsah Dustūriyah* adalah bagian Fiqh *Siyāsah atau al-sutan tahfidziyah*, yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyāsah* akan tercapai.

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara.

B. Rekomendasi

Penelitian tentang kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. di Tinjauan *fiqh siyāsah* belum banyak dilakukan. Sejauh ini penelitian hanya di fokuskan pada kewenangan kepala desa di tinjau dari hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk penelitian ini hanya di fokuskan pada kewenangan kepala desa dalam penyusunan peraturan desa.

Oleh karena itu perlu ada kajian lanjutan terkait peranan kepala desa di tinjau dari *fiqhsiyāsah*. Berapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya antara lain: pengaruh kepala desa dalam mencapai *Good Governace*Tinjauan*fiqhsiyāsah*. Pandangan *fiqhsiyāsah* terhadap kepala desa yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugas menurut UU. No. 6 tahun 2014 tentang desa.

Ada dasarnya kajian-kajian tersebut sangat di perlukan untuk dapat menjadi sarana pemerintah desa agar melaksanakan tugas dengan maksimal.

C. Penelitian Lanjut.

Penelitian ini terfokus serta mengarah terhadap peran kepala desa dalam penyusunan peraturan desa, sesuai Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan tinjauan *siyāsah dustūri (al- şulṭan taḥfidiyah),* atau lembaga eksekutif tingkat pemerintahan desa. Tentu dalam penelitian ini masih banyak kekurangan baik secara empris maupun normativ. diharapkan bagi peneliti selanjuknya mampu memperdalam kajian :

1. Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap kebijakan Kades dalam penyusunan Perdes.
2. Kewenangan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui kebijakan-kebijkan pemerintah desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan Yuridis mengenai pelaksanaan *good governance* tingkat desa yang maksimal terhadap kebutuhan rakyat secara luas.

   Urgensi Pemerintah Desa terhadap penyaluran hak masyarakat menengah kebawah sebagai wujud pemerintahan yang baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

al-Quran.Terjemahan, Jakarta: 2011.

Perundang-undangan:

Undang-UndangDesaNomor 6 Tahun 2014.Dalamhttp://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf.diakses 6 april 2018.

PermendesNomor 1 -5 Tahun2015 dalamhttps://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-1-th-2015-tentang-pedoman-kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-desa.pdf di akses 6 April2018.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Dalamhttp://storage.jak-stik.ac .id/produk Hukum/PDT/PP_72_2005.pdf. diakses 6 April 2018.

Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. http:/www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt512f0f27a2aef/parent/19786.pdf. diakses 6 April 2018.

Buku :

Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*Jakarta: Rineka Cipta,2010.

Chalik, Abd. *Pertarungan Elit dalam Politik Lokal,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

_____. *Islam, Negara Dan Masa Depan Ideologi Politik,*Yogyakarta: PustakaPelajar, 2017.

_____.*PelayananPublik Tingkat Desa,* Yogyakarta: Interpena, 2015.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah,* Jakarta; Kencana, 2003.

Iqbal, Muhammad. *FiqhSiyāsah Kontekstualisasi Doktrin Islam,* Jakarta: Prenamedia Grup, 2014.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta:Gaung Perseda Press. T.Th

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustafa, Bisri. *Terjemah Nadamal-Faraidal- Bahiyyah*, Rembang : Menara Kudus, 1957.

Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara* , Yogyakarta: Teras, 2003.

Mahmud, Marzuki Peter.*MetodePenelitianHukum*, Jakarta:Kencana, 2005.

Nawawi, Ismail, Uha. *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja Proses Terbentuk Terbentuk, TumbuhKembang, Dinamika Dan KinerjaOrganisasi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Salam, Rudi, Sinaga. *Pengantar Ilmu Politik Kerangka Berfikir Dalam Dimensi Arts Praxis & Policy*, Yogyakarta: GrahaIlmu, 2013.

Syafruddin, Ateng. *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Tp.1985.

Soekanto, Soarjon. *Pengantar Peneliian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*dan R&D, Cet. Ke 8, Bandung: Alfabeta, 2009.

Surianingrat, Bayu.*Mengenal Ilmu Pemerintahan*.Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Sunoryo, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Grup,2010.

_____. *RestorasiHukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945*.Depok: PrenadamediaGrup, 2017.

_____. *Hukum Tata Usaha Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

Jurnal, Artikel

Antonio, Herry, Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa "Tinjauan Desentralisasi Fiscal Dan Peningkatan Potensi Desa",*Civis,*Volume, No 1 Januari 2015

Aziz, F. Aminuddin "Kuliyah fiqih siyâsah politik Islam" dalam dalamhttp://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62- September-2008,16.Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Christian, FlorentinusImanuel "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai BawangKecamatanMuaraBadakKab.KutaiKartanegara", *eJournalIlmuPemerintahan*, Volume 3, Nomor 2, 2015.

Diana, Rashda. "*Al-Mawardidan Konsep Kenegaraan Dalam Islam* ,Jurnal, *Tsaqafah,* Vol. 13, No. 1, Mei, 2017.

Eko, DodyWijayanto, "Kepala Desa dan BadanPermusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa", *Jurnal Independent*, Vol. 2, No.1.

Endriatmo, "Elite Versus Rakyat, Dialog Kritis Dalam Keputusan Politik Di Desa, Yogyakarta :Lapera Pustaka Utama, 2006.

Haidar, Ali, *Kuliyah Umum, S*tudi Politik Hukum Islam, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabya, 13 Desember 2017.

Hariyati, Emi, " Peranan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Universitas Mulawarwan, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 2015.

Hasiyah, "Kewenangan Pemerintah Daerah Tentang Perlindungan TKI di Daerah Perbatasan dalamTinjauan Siyasah Dusturiyah", Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Christian, Florentinus Imanuel "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan MuaraBadakKab.Kutai Kartanegara", *eJournalIlmuPemerintahan*, Volume 3, Nomor 2, 2015.

https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/di Akses. 7 April 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran, diakses 7 April 2018.

https://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/teori-peran-pengertian-definisi/di Akses 7 April 2018.

Hadis tersebut dikutip oleh Jalaludin Rahmat di dalam makalah yang disajikan dalam seminar TransparansiAnggarandalamperspektif agama-agama, lebihjelaslihatdalam http://www.bigs.or.id/media-seminar agama.htm.,diakses 7 April 2018.

Isransyah, Muhammad, "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menggerakkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan Di Desa Kota Bangun Semberang Kabupaten Kutai Kartanegara, *EjurnalIlmuPengetahuan*, Vol. 2 No. 1.UniversitasMulawarman, 2014.

Maryam, NenengSiti''Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public" *IlmuPolitik Dan Komunikasi*, Vol. VI No.1 .Juni, 2016.

Majid, Nurcholish Dkk, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta:YayasanParamadina, 1994.

Yudiatmaja, Fridayana. "Kepemimpinan: Konsep, TeoridanKarakternya", *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 2, Agustus, 2013.

Sumeru, Arief."Kedudukan Pejabat Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa" *JKMP*,Vol. 4, No. 1, Maret, 2016.

Welly, Anthonius. "Implementasi Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa", *eJournal Pemerintahan*, Vol.4, No. 2, 2016.

Suwargianto, Sigit, "Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman" *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, UniversitasNegeri Yogyakarta, Juli,2015.

Surgiani, Sri "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusundan Penetapan peraturan desa di desa Brajang Kecamatan Unggaran Semarang", Tesis—Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Suharti, Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa, Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Syaukani, HR, *Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerakan Pengembangan Kutai, Lembaga Ilmu Pengetahuan*, kabupaten Kutai Kalimatan Timur, 2001.

Umarwan Sutopo, "Kedudukan dan Fungsi Badan Perwakilan Desamenurut UU No. 6 tahun 2014" Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.Dalamhttp://skpm.ipb.ac.id/web/wp-content/uploads/2014/09/UU-6-2014_Desa.pdf.diakses 6 april 2018.

Oksep Adhayanto, "Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam", *JurnalIlmuPolitikDan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 1, 2011.

PermendesNomor 1 -5 Tahun2015dalamhttps://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desa-no-1-th-2015-tentang-pedoman-kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-desa.pdf di akses 6 April2018.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, Dalamhttp://storage.jak-stik.ac.id/produk Hukum/PDT/PP_72_2005.pdf. diakses 6 April 2018.

Undang-Undang N0. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah. http:/www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt512f0f27a2aef/parent/19786.pdf. diakses 6 April 2018.

W,J.SPoerwadarta, KamusUmumBahasa Indonesia, Jakarta: BalaiPustaka, 2011.

R. Bintaro, *DalamInteraksiDesa–Kota danPermasalahannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

KamusUmumBahasa Indonesia, Jakarta : BalaiPustaka, 2011.

Rinsofat Naibaho, "Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Membentuk Peraturan Desa "Study Kasus Desa Mbentung, Kecamatan Djuhar, Kabupaten Karo" KaryaIlmiyah—Universitas Hkbp Nommensen, Medan, 2012.

RachmatRamadhana al-Banjari, *PropheticLeadership*, Yogyakarta: DIVA Press, 2008

Yudhi Supriadi, Pelaksanaan *Good Governance* (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam PelayananAdministrasi Di Kantor KecamatanSambaliungKabupatenBerau, *eJournalIlmuPemerintahan*, 3 (1) 2015: 52-66.

Zayyadi, Ahmad"Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma", al-*Manahij*, Vol. XI No. 1, Juni 2017.

Wawancara:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amir Mahmud, *Wawancara*, masyrakat Desa Demangan, 23 Januari 2018.

Djamari, *Wawancara*. Kepala Desa Demangan23 januari 2018.

Faqih, *Wawancara*,masyarakat Desa Kedungrejo, 30Januari 2018.

Sudarno, *Wawancara*, Sekertaris Desa Demangan23 Januari 2018.

Sujarwo, wawancara, Kepala Desa Kedungrejo 30Januari 2018.

Joko Sujiono,*Wawancara*. Sekdes Kedungrejo 25 Januari 2018
.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id